

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG
KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PRO. ACEH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH:
HASNAH
NIM.1717301062**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Hasnah
NIM : 1717301062
Jenjang : S-I
Juruan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi saya ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Hasnah
NIM. 1717301062



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH
PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

yang disusun oleh **Hasnah (NIM. 1717301062)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi:


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


Hasanudin B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 21-1-2022

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Hasnah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Hasnah
NIM : 1717301062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI
TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH
PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 13 Desember
2021 Pembimbing



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH
PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

ABSTRAK

Hasnah

NIM. 1717301062

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah gadai (*rahn*). Alasan masyarakat melakukan praktik gadai hanya untuk menutupi masalah ekonomi dalam keadaan mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya sekolah, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Harta yang sering dijadikan sebagai barang jaminan ialah tanah pertanian, namun praktik gadai yang ada dikalangan masyarakat sering sekali dianggap sebagai suatu tindakan spekulasi karena terdapat ketidaksesuaian antara gadai dalam ketentuan Islam dengan praktik gadai yang berlangsung di masyarakat, sebagaimana praktik gadai yang dilakukan di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh mereka mempraktikkan barang gadai dipegang dan dikuasai oleh penerima gadai secara mutlak sampai pemberi gadai melunasi utangnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai yang dilakukan di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris yuridis. Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu para petani kopi dan para pihak yang melakukan akad gadai dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal penelitian, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam sudah memenuhi syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti ketentuan dalam hukum Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang gadai dimana masyarakat di Desa Burni Telong ketika melakukan praktik gadai, pemanfaatan barang gadai sering sekali dimanfaatkan oleh *murtahin* secara mutlak selama pemberi gadai belum mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Burni Telong dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat bukan sepenuhnya berdasarkan pada hukum Islam.

Kata kunci: Gadai Kebun Kopi, Hukum Islam

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

**“Sebaik-baik Manusia Adalah yang Paling Bermanfaat
Bagi Manusia Lainnya”.**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ahmat Yusran dan Ibu Jamilah. Doakan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada kedua orang tua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di hari kelak agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa doa dan restu ayah dan ibu tidak akan mampu anakmu dalam menyelesaikan studi ini terimakasih saya ucapkan dari hati yang terdalam untuk segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada anakmu. Segala doa dan cinta untuk ayah dan ibu tercinta. Dan ucapan terimakasih atas semua keluarga besar baik yang berada di Aceh maupun yang berada di Purwokerto yang telah mendukung dan mendoakan segala cita-cita dan harapan saya.
2. Kedua saudara saya, Abang Budiman dan Adik Diki Wahyudi. Terimakasih untuk dukungan, semangat dan perhatiannya kepada saya saudara perempuan satu-satunya. Doa dari saya semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan Sukses selalu untuk kalian.
3. Lelaki tersayang, Rantoni, beserta keluarga, terimakasih atas dukungan, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang terus diberikan kepada saya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusan dan dimudahkan dalam mencapai cita-cita serta diberikan keberkahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
4. Juga ungkapan terimakasih untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Purwokerto. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Magelang teman-teman KKN. Serta untuk semua teman-teman yang tidak dapat saya disebutkan satu persatu, terimakasih atas hadirnya di hidup saya yang telah memberikan kesan terindah di masa kuliah dan menjadikan semua lebih berwarna, yang akan saya ingat sepanjang masa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M. Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy, Dosen Pembimbing, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, perbaikan dan motivasinya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.

8. Untuk segenap Dosen dan Staf karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-nya.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Purwokerto, 16 Desember 2021

Penulis,



Hasnah
NIM. 1717301062



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangannya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasroh</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

Contoh : حَسَنَ - *ḥasana*

سَفَرٍ - *safari*

قَرَضُ - *qarḍu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ َ	<i>fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ َ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh : كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *ḥaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ َ	<i>fathah dan alif</i>	<i>A</i>	a dan garis di atas
يِ ِ	<i>kasroh dan ya</i>	<i>I</i>	i dan garis di atas
وِ ِ	<i>dammah dan wawu</i>	<i>U</i>	u dan garis di atas

Contoh :

كَانَ - *kanā*

قِيلَ - *qīla*

الَّذِي - *al-ladzī*

تَجِدُوْهُ - *tajidū*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasinya untuk *ta marbūṭah* ada dua :

a) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau mendapatkan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh

سُورَةُ الْبَقَرَةِ – *Sūratul baqarah*

b) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh

الْمَقْبُورَةِ - *Al-maqbūdah*

E. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydīd* dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : رَبَّنَا - *rabbānā* نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a) kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah, ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik ikuti syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh : الرَّهْنُ - *al-rahnu* الْحَسَنُ - *al-ḥasanu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP GADAI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Gadai (<i>rahn</i>)	19
B. Landasan Hukum Gadai (<i>rahn</i>)	24
C. Rukun dan Syarat Gadai (<i>rahn</i>)	29
D. Manfaat dan Hikmah Gadai (<i>rahn</i>)	32
E. Operasionalisasi Hukum Gadai (<i>rahn</i>)	35
F. Ketentuan- ketentuan Gadai (<i>rahn</i>).....	37
G. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>rahn</i>).....	39
H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai (<i>rahn</i>)	42
I. Berakhirnya Akad Gadai (<i>rahn</i>)	44

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	45
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
	C. Sumber Data.....	46
	D. Subjek dan Objek Penelitian	48
	E. Pendekatan Penelitian.....	49
	F. Metode Pengumpulan Data	50
	G. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV	PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Profil dan Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Burni Telong, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah Prov. Aceh	53
	B. Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah Prov. Aceh	59
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 : Belangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang atau jasa yang dapat dikonsumsi.¹ Di dalam hidup ini, adakala orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Dalam kehidupan ini ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti untuk pengobatan, biaya hidup dan masih banyak lagi keperluan-keperluan yang tidak bisa dielakkan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Pinjaman ini harus disertai dengan jaminan sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.² Di kalangan masyarakat harta yang sering dijadikan sebagai barang jaminan ialah tanah pertanian, di mana tanah pertanian/kebun diberikan kepada penerima gadai dengan begitu penggadai akan mendapatkan pinjaman, yang mana praktik tersebut lebih dikenal dengan dengan istilah gadai tanah.³

Menurut etimologi gadai/*rahn* bermakna *al-ṣubūt wa al-dawām* artinya menetap dan abadi, atau *al-ḥasbu wa al-lazūm* artinya mengekang dan

¹ Mabarroh Azizah, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 4., No. 2., 2021, hlm. 156.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 254.

³ Ihdhi Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman, " *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No. 1 2020. hlm. 97.

kewajiban dan juga bisa diartikan sebagai jaminan. Adapun secara terminologi menurut para ulama *fiqh* yang dimaksud dengan gadai ialah:⁴

1. Menurut imam Syafi'i "menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang yang mana barang tersebut dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang".
2. Menurut imam Hanabilah "Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman"
3. Menurut imam Maliki "Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (*mutawammil*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap mengikat"
4. Menurut imam Hanafi "menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dan barang dapat dijadikan sebagai pembayar, baik seluruhnya maupun sebagiannya dari utang".

Hukum Islam dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.⁵ Gadai dalam Islam adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 265.

⁵ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1., No. 1., 2018, hlm. 54.

pengutang, namun apabila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas.⁶

Gadai secara Islam memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan atau dipinjamkan, uang yang dipinjamkan. Adapun beberapa rukun gadai yakni *al-Aqdu*, adanya lafas, adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang yang digadaikan, adanya hutang. Dengan adanya hal-hal diatas maka sahlah sebuah transaksi gadai. Kaum muslimin juga sudah bersepakat (*ijma'*) mengenai diperbolehkannya gadai. Dalam realitas kehidupan masyarakat gadai sangat lazim terjadi, karena berhutang dengan menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran hutang.⁷

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad yang dalam pelaksanaannya menjadikan suatu barang yang bernilai harta sebagai barang jaminan atas utang seseorang. Dalam hal ini jelas bahwa menghadirkan barang jaminan itu berkaitan dengan utang piutang karena pemberian barang jaminan itu muncul setelah adanya akad utang piutang. Praktik utang piutang merupakan salah satu perbuatan dalam kebajikan yang tujuannya untuk menolong orang yang sedang berada dalam keadaan sulit yaitu ketika tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi untuk ketenangan hati, pemberi gadai memberikan barang yang dijadikan sebagai tanggungan atas utang, karena pemberi gadai harus membayar utang ketika telah sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, pemilik uang (penerima gadai)

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.251.

⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.195.

boleh meminta sebuah barang yang berharga milik si penggadai sebagai jaminan, tujuan ialah agar penggadai tidak lalai dan segera membayar utangnya mengingat salah satu hartanya telah dijadikan sebagai barang jaminan.

Hukum menghadirkan barang jaminan adalah boleh sebagaimana wahyu Allah dalam Q.S. al-Baqarah (3): (283) dan penjelasan dari hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut.⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِرَ
أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(البقرة: ٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan jangannlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah : 283)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِسْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)
“Rasulullah pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi”.
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Tujuan Allah mensyariatkan gadai ialah agar terwujudnya kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan di tengah-tengah kehidupan manusia, baik kemaslahatan itu bagi orang yang mengadaikan, penerima gadai, ataupun bagi masyarakat sekitarnya. Ajaran Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek-aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat, guna menemukan berbagai

⁸ Rokhmat Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*rahn*)”, *jurnal An-nisbah*, Vol. 01, No. 01, 2014, hlm. 174-175.

solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat.⁹ Untuk orang yang menggaadaikan, ia akan memperoleh maslahat yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan hal yang demikian kiranya dapat menghindarkan dari keadaan genting sehingga dengan menggadaikan suatu barang seorang penggadaikan akan mendapatkan pinjaman, oleh karena itu dapat menghilangkan kegetiran hatinya ketika dalam keadaan mandesak. Selain itu bagi seorang penerima gadai ia akan merasa aman atas haknya sebab uangnya pasti akan dikembalikan karena telah menghadirkan barang jaminan. Adapun hikmah yang didapatkan oleh masyarakat, yaitu meningkatkan hubungan muamalah dan saling menanamkan rasa simpati diantara mereka, karena yang mendasari gadai adalah akad hutang piutang dan di dalam hutang piutang yang berlaku adalah tolong menolong (*ta'āwun*) bukan mencari keuntungan.¹⁰

Setelah diuraikan di atas mengenai gadai dalam pandangan Hukum Islam ataupun fiqh muamalah, selanjutnya bagaimanakah praktik gadai yang berada di tengah-tengah masyarakat pada masa sekerang ini? praktik gadai yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ialah gadai yang dilakukan dengan menjadikan barang jaminan berupa kebun, sawah, kendaraan, ataupun hewan ternak dan pengambilan manfaat barang gadai sepenuhnya diambil oleh penerima gadai selama pemberi gadai belum melunasi pinjamannya, dari praktik gadai yang demikian tentu bertentangan dengan sabda Nabi.¹¹

⁹ Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 10., No. 2., 2021, hlm. 239.

¹⁰ Tohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.162.

¹¹ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 4 No. 2, 2006, hlm. 9.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً، فَهُوَ رِبَاً (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ)

“Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah riba”. (H.R. al-Harist bin Abi Usamah).

Praktik gadai yang demikian, sebagaimana telah di jelaskan di atas, disebabkan karena ketidakpahaman mereka terhadap akad gadai yang sebenarnya, yang dipahami bahwa barang yang menjadi jaminan akan diberikan secara mutlak kepada penerima gadai baik dalam hal pengelolaan/perawatan ataupun pengambilan hasilnya. Padahal tujuan dihadirkan barang jaminan ialah sebagai penguat kepercayaan orang yang berhutang kepada pemilik utang, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu hasil dari barang jaminan tetap menjadi milik dari penggadai dan ketika dalam keadaan tertentu yang mengharuskan penerima gadai untuk mengelola atau merawat barang gadaian maka harus dengan seizin pemberi gadai.

Mengambil kelebihan dari manfaat barang gadaian dianggap sebagai salah satu transaksi ribawi. Pemanfaatan hasil barang gadaian tentu masih menjadi hak oleh pemberi gadai. Pengambilan manfaat oleh penerima gadai dianggap sebagai pertambahan di dalam utang atau sering disebut dengan riba. Mengambil manfaat dari barang gadai oleh penerima gadai sifatnya terbatas hanya sekedar membayar dari biaya pemeliharaan dan perawatan yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai, dan untuk barang jaminan hanya barang yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan saja. Dalam penelitian yang dilakukan

oleh Hendi Suhendi, ada tiga sebab yang menyebabkan akad gadai menjadi akad riba berikut penjelasannya:¹²

1. Ketika dalam akad menetapkan sebuah perjanjian yang mana pemberi gadai ketika hendak membayar utang harus memberi tambahan kepada penerima gadai dengan kata lain tidak sesuai dengan jumlah utang yang dipinjamkan.
2. Apabila akad gadai ditentukan dengan syarat-syarat tertentu yang memberatkan salah satu pihak dan syarat-syarat tersebut tetap dijalankan.
3. Apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo dan penerima gadai semena-mena menjual barang jaminan dan tidak menyerahkan sisa dari pelunasan utang kepada pemberi gadai, yang mana kemungkinan utang lebih kecil nilainya dari harga barang gadai yang telah dijual.

Di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh, mayoritas pekerjaan masyarakatnya ialah petani kopi, kebun kopi tersebut selain digunakan untuk bertani juga sering digunakan sebagai jaminan. Terdapat dua bentuk sistem gadai kebun kopi di masyarakat di Desa Burni Telong. *Pertama*, pemilik kebun bisa terus menggarap kebun kopi yang telah digadainya, dengan sistem bagi hasil setiap panennya dengan penerima gadai (*murtahin*). *Kedua*, penerima gadai menggarap kebun kopi yang telah di gadai sampai uangnya kembali sesuai waktu yang telah disepakati dengan pemilik kebun gadai. Praktik gadai kebun kopi yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Burni Telong dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilakukan

¹² Hendi Suhendi, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV. Asyifa, 1994), hlm. 304.

untuk menyepakati beberapa masalah seperti mengenai luas kebun kopi yang akan digadaikan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam serta waktu gadai yang disepakati antara kedua belah pihak, biasanya jika seseorang menggadaikan kebun kopinya di Desa Burni Telong maka hasil panen dari kebun tersebut akan jatuh ke tangan penerima gadai (*murtahin*), yang menjadi persoalan dalam sistem gadai kebun kopi ini adalah penggadai akan sulit mengembalikan uang gadaianya kepada penerima gadai di karenakan kebun kopi yang menjadi pendapatan keluarga di garap oleh penerima gadai.¹³

Hal ini jika disinggungkan dalam kitab-kitab klasik jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari barang gadai oleh *murtahin*. Oleh karenanya praktik gadai kebun kopi yang terjadi di Desa Burni Telong tidak sesuai dengan kaidah yang ada pada fiqh mualamah, dimana gadai yang terjadi di desa tersebut *murtahin* mengambil manfaat dari hasil kebun kopi yang digadaikan serta *murtahin* juga mendapatkan keuntungan dari penggadaian tersebut. Maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi tersebut, yang kemudian penulis memberi judul pada permasalahan ini yaitu” **PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Lasiman selaku pemberi gadai (*rāhin*) pada Tanggal 10 September 2021.

B. Defini Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi saya yang berjudul “Praktik Gadai Kebun Kopi Di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh Perspektif Hukum Islam” maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Gadai Kebun Kopi

Gadai merupakan akad yang dalam pelaksanaannya menjadikan suatu barang yang bernilai harta sebagai barang jaminan atas utang.¹⁴ Gadai kebun kopi ialah menjadikan kebun kopi sebagai barang jaminan atas utang seseorang. Adapun ketentuan kebun kopi yang menjadi barang gadai ialah kebun yang masih aktif berbuah permusimnya.

2. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syariat, wajib diikuti oleh semua muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana apapun dan di mana saja ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti ibadah dan muamalah yang ditujukan untuk kemaslahatan umat.¹⁵

Perspektif hukum Islam merupakan pandangan yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan

¹⁴ Abdul Rahman Ghajzaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 265.

¹⁵ Luqman, “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan” *Jurnal Qiyas*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016, hlm. 2.

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah. Sehingga dengan adanya sudut pandang hukum Islam akan memberikan pemahaman bagaimana status hukum dari praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Alasan yang mendasar dalam melakukan suatu penelitian ialah tujuannya untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan yang handak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik gadai kebun kopi yang sedang berlangsung di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kebun kopi di desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh

Setelah mengetahui tujuan dari permasalahan di atas, maka penulis menguraikan beberapa manfaat, baik itu manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Setelah terbitnya hasil penelitian peneliti mengharapkan bahwa dapat menghadirkan pengetahuan terhadap masalah-masalah yang melatar belakangi terjadinya praktik gadai di tengah-tengah masyarakat, serta dapat mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam dalam menanggapi praktik gadai kebun kopi yang masih menimbulkan kontroversi dalam hal kebolehan, mengapa tidak kerena dalam praktik yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat masih banyak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Selain itu juga diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang ekonomi Islam khususnya pada akad gadai (*rahn*) dan dengan adanya hasil telaah ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan, literatur ataupun bacaan dalam hal untuk mengetahui hukum gadai kebun kopi yang sering terjadi dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini diharapkan sebagai pemambah pengetahuan bagi penulis, khususnya di bidang muamalah, sosial masyarakat, sekaligus untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan.
- b. Manfaat untuk selain penulis ialah diharapkan dapat menjadi jawaban bagi siapa saja yang sedang mencari jawaban atas suatu masalah yang sedang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di bidang muamalah khususnya pada akad gadai kebun kopi, juga dapat dijadikan sebagai

bahan referensi dalam membuat tulisan baik itu bentuk tugas maupun bukan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah mengawali dengan menganalisis hasil studi terdahulu yang mempunyai kemiripan dan adanya keterkaitan antara penelitian yang ingin dilakukan. Karenanya peneliti mendapatkan acuan yang dapat membantu proses penelitian ini, dan sebagai pembeda dalam menyusun skripsi ini. Dengan demikian kajian dari hasil penelitian terdahulu dianggap sangat berfungsi untuk memberikan banyangan awal mengenai pembahasan yang berkenaan dengan problem penelitian yang akan dilakukan.

Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, antara lain:

No	PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Daih Akidzu Mafazan, Tahun 2019, dengan judul <i>“Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah: sama-sama membahas tentang gadai dan pemanfaatan dari barang gadai itu sendiri yang dilakukan dikalangan	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai bagaimana pengambilan manfaat

	<p><i>Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Mazhab”</i> (Studi Kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)</p>	<p>masyarakat.</p>	<p>dari objek gadai¹⁶ sedang dalam penelitian ini akan lebih khusus menjelaskan mengenai praktik gadai itu sendiri yang akan ditinjau menurut hukum Islam</p>
2.	<p>Candra Gunawan, Tahun 2020 dengan judul “<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi</i>” (Studi Kasus di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah:</p> <p>a. objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang praktik gadai kebun kopi.</p> <p>b. Menggunakan tinjauan Hukum Islam</p> <p>c. Teknis analisis data</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah</p> <p>a. Penelitian terdahulu membahas mengenai gadai yang dilakukan oleh masyarakat khususnya gadai kontrak kebun kopi</p>

¹⁶ Daih Akidzu Mafazan, “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif *Fiqih Empat Mazhab* (Studi Kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 4.

	Lampung Barat).	menggunakan kualitatif deskriptif	<p>yang ada di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat inilah yang menjadi objek kajian dalam penelitian tersebut.¹⁷ Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai praktik gadai kebun kopi yang tidak ada masa kontraknya di analisis menggunakan hukum Islam</p> <p>b. Lokasi penelitian yang berbeda.</p>
--	-----------------	---	--

¹⁷ Candra Gunawan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)", *skripsi* tidak di terbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 5.

			<p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan dalam penelitian ini akan melakukan penelitian di desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh</p>
3.	<p>Tina Agustin, Tahun 2020, dengan judul “<i>Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan</i>”</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah:</p> <p>a. Objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang praktik gadai kebun kopi.</p> <p>b. Teknis analisis data</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:</p> <p>a. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai pemanfaatan kebun</p>

(Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)".	menggunakan kualitatif deskriptif	kopi yang digadaikan. ¹⁸ Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas lebih kepada praktik gadai kebun kopi yang ditinjau dengan hukum Islam.
---	--	--

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan ditelaah oleh penulis yakni tentang permasalahan dalam akad gadai baik dalam hukum Islam maupun perspektif fiqih empat mazhab. Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan yang akan diuraikan dari hasil penelitian ini akan disistematikan menjadi lima bab yang mana antara bab akan saling berhubungan.

Sistematika pembahasannya akan diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ Tina Agustin, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus Di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)", *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 20.

Bab pertama berupa pendahuluan yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendalaman teori-teori mengenai gadai dalam hukum Islam yang dimulai dari pengertian gadai (*rahn*), landasan hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), manfaat dan hikmah gadai (*rahn*) operasionalisasi hukum gadai (*rahn*), ketentuan-ketentuan gadai (*rahn*), pemanfaatan barang gadai (*rahn*), hak dan kewajiban para pihak dalam gadai (*rahn*), dan berakhirnya akad gadai (*rahn*).

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang membahas mengenai jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan penelitian yang penulis teliti dalam skripsi ini, yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian mengenai mekanisme praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh yang dilanjutkan dengan analisis terhadap praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh berdasarkan perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*rahn*)

1. Menurut Etimologi dan Terminologi

Gadai dalam fikih klasik disebut dengan *rahn*, akar kata *rahn* dalam bahasa Arab berasal dari kata (رَهْنٌ - يَرْهَنُ - رَهْنًا) yang mempunyai arti menggadaikan atau jaminan. Menurut etimologi, *rahn* berararti الرُّبُوثُ وَالذَّوَامُ (menetap dan kekal/lama), atau berarti الْحَسْبُ وَالزُّومُ (mengekanng dan kewajiban)¹⁹. Adapun secara terminologi syara' *rahn* berarti:

جَبَسَ شَيْءٌ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”

Secara terminologi, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam, yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan harta tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Karena dengan demikian, pihak yang menahan harta dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya ketika si peminjam tidak dapat melunasi utangnya.²⁰ Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

²⁰ Fadlan, “Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan,” *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1 No.1 Juni 2014. hlm. 31

pinjaman yang yang diterimanya.²¹ Gadai juga dapat diartikan sebagai pinjam-meminjam uang dengan menghadirkan sebuah barang dan dengan batas waktu tertentu.

2. Menurut Ulama Fiqh

a. Menurut Imam Syafi'iyah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وِفَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”

b. Menurut Ulama Hanabilah

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالْذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ تَمَنِيهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”²²

c. Menurut Ulama Malikiyah

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

“Sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (*mutawammil*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap mengikat.”

d. Menurut ulama Hanafiyah

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَا
أَوْ بَعْضِهَا مِنْ تِلْكَ الْيَن.

“Menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hal piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”²³

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262.

²² *Ibid.*, hlm. 160.

Menurut Ibn ‘Arafah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang nantinya dapat di ambil kembali setelah utang dilunasi. Mahmud Abd. al-Rahman mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan utang, oleh karena hal tersebut akan berakibat cenderung mengikat. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara’ sebagai jaminan atas utang.²⁴

Pengertian gadai yang ada dalam KUHPerdara. Dalam KUHPerdara Pasal 1150 mengartikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada sipiutang itu untu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya utuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²⁵

Gadai dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Bab 1 Pasal 20 ayat 14, *rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik pinjaman oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.²⁶ Kemudian dalam kdalam kontek hukum Adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya

²³ Ahmad Irsyadul Ibad, “Pemanfaatan Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzab)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007), hlm. 39.

²⁴ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.197.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 123.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id., diakses 17 November 2021

tanah bukan sebagai objek perjanjian, melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjam uang, dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan atau tanah akan kembali setelah ditebus. Ketentuan yang demikian bisa mengarah ke riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan, sehingga gadai dalam hukum adat juga bertentangan dengan prinsip syariah.²⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan atas utang. Oleh karena itu barang jaminan akan berkaitan erat dengan utang piutang yang hadir setelah melakukan transaksi. Pada dasarnya memberikan pinjaman kepada orang lain merupakan suatu perbuatan kebajikan yang bertujuan untuk menolong orang yang sedang berada di dalam situasi mendesak karena tidak memiliki uang secara tunai. Namun untuk ketenangan hati keduanya, pemberi utang memberikan barang jaminan, agar si pemberi pinjaman percaya bahwa utang akan dibayar karena sudah menghadirkan barang jaminan. Adapun barang yang dijadikan sebagai barang jaminan ialah barang yang berharga dimaksudkan agar peminjam segera membayar utangnya mengingat salah satu hartanya telah dijadikan sebagai jaminan.²⁸ Juga dapat disimpulkan bahwa: gadai (*rahn*) ialah menahan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan, sebagai jaminan atas pinjaman seseorang kepada orang lain atau kepada suatu lembaga tertentu, sehingga pemberi pinjaman dapat menahan harta tersebut dan bisa mengambil seluruh atau sebagian

²⁷

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 265.

utanganya dari barang gadai tersebut, ketika peminjam tidak dapat membayar utang waktu yang setelah di sepakati di awal akad.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad dengan tujuan tolong menolong sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*mutahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Di sini *murtahin* hanya memberikan pinjaman kepada *rāhin*, bukan sebagai imbalan atas barang yang digadaikan kepadanya. *Rahn* juga termasuk sebagai akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dapat dikatakan sempurna ketika sudah menyerahkan benda yang dijadikan sebagai objek akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qiraḍ*. Semua termasuk akad *tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabḍu*), sesuai kaidah لَا يَسْتَمُ النَّبْرُ إِلَّا بِالْقَبْضِ (tidak di sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).²⁹

B. Landasan Hukum Gadai (*rahn*)

Dasar hukum yang menjadi rujukan atas diperbolehkannya praktik hutang piutang dengan jaminan (gadai), yaitu terdapat dalam al-Qur'an, Hadis Rasullulah SAW, *ijma'* ulama, ijtihad ulama. Hal yang dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 283, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, hlm.160.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan jangannlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah : 283)

Kutipan aya (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran untuk menghadirkan barang jaminan dalam hal membangun kepercayaan kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, salah satunya sebagai media untuk saling tolong menolong antar sesama. Adapun yang menjadi landasan hukum akad *rahn* (gadai) dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa gadai pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah karena di dalamnya sikap saling tolong menolong dan sikap amanah sangat perlihatkan. Oleh Karena itu, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam ialah semata-mata untuk menolong orang yang sedang membutuhkan bukan untuk kepentingan komersial.³⁰

³⁰ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 159.

Dengan mencermati Surat al-Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka gadai (*rahn*) dalam kondisi itu hukumnya sunnah dan dalam kondisi mukim hukumnya mubah. Dari ayat tersebut juga terkandung maka gadai (*rahn*) boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, *in kuntum 'ala safarin* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. walau terdapat pernyataan “dalam perjalanan” namun ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap), karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan gadai (*rahn*).

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa gadai (*rahn*) dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap/ bermukim. Sebab keadaan musafir atau menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai (*rahn*). Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah Saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan

Dikaitanya utang piutang dengan safar pada ayat di atas hanyalah karena disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi pada umumnya pada saat itu, mahfum dalam ayat di atas tidak berlaku, artinya untuk melakukan gadai tidak harus dalam keadaan safar. Adapun fungsi barang gadai pada ayat

di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) menyakini bahwa pemberi gadai (*rāhin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya.

2. Hadis

Selain al-Qur'an ialah Hadis yang menjelaskan tentang akad gadai yaitu sebagai berikut.

a. Hadis yang diriwayatkan jamaah dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ زَكَرِيَّا, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا, وَالْبُنُ الدَّرِّ
 يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا, وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ. رواه الترمذي

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (H.R. Turmidzi).

b. Hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah r.a., dijelaskan bahwa

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْحَمًا مِنْ
 حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. (H.R. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)”.

- c. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa’I, dan Ibn Majah dari Annas r.a.

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا
لِأَهْلِهِ

“Rasulullah Saw, menjaminkan perisainya kepada seorang Yahudi di Madinah kerana beliau berutang kurma untuk keluarganya.”

- d. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Daruquthni dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah Saw, beliau bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Hadis yang diriwayatkan Imam al-Daruquthni dari Abu Hurairah berkenaan dengan kebiasaan *rahn* yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam (masa jahiliyah), yaitu objek yang dijadikan agunan secara serta merta menjadi milik *murtahin* apabila rahin tidak melunasi utangnya pada waktu yang disepakati. Kebiasaan tersebut dibatalkan dalam syariat. Akan tetapi, syariah mengakui tentang adanya hak istimewa bagi *murtahin*, yaitu *murtahin* memiliki hak didahulukan untuk ditunaikan piutangnya oleh *rahn* dengan menggunakan barang jaminan tersebut jika *rahn* gagal dalam membayar utangnya dan memiliki banyak utang atau kewajiban kepada pihak lain.³¹

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 219.

3. Ijmak Ulama

Jumhur ulama sepakat atas kebolehan hukum gadai. Hal ini berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah menjadikan baju besinya sebagai jaminan untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Perilaku nabi yang sedemikian, di mana biasanya bertransaksi dengan para sahabat yang kaya beralih kepada seorang Yahudi, para ulama menjadikan hal tersebut sebagai bukti bahwa tindakan Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih sebagai sikap yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.³²

4. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis itu dalam pengembangannya selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan *ijtihad*, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya gadai menurut landasan hukumnya.³³

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki

³² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia (Yogyakarta, 2003), hlm. 159.

bependapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh orang yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika jaminan sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rāhin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai.

C. Rukun dan Syarat Gadai (*rahn*)

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad adalah suatu ikatan dalam hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk mengikatkan diri satu sama lain. Kehendak pihak yang ingin mengikatkan diri itu biasanya tidak terlihat secara langsung melainkan tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan keinginan tersebut perlu adanya suatu akad yang menjadi perantara dalam mengutarakan maksud dan keinginan tersebut.³⁴

1. Rukun Gadai (*rahn*)

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai (*rahn*), menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada 4 (empat), yaitu:

- a. *Ṣīgat* yaitu lafadz *ījāb* dan *qabūl*
- b. Orang yang berakad (*rāhin* dan *murtahin*)
- c. Harta yang dijadikan *marhūn* ; dan
- d. Utang (*marhūn bih*)

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 37.

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya *ījāb* dan *qabūl*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna untuk mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad *rahn* (*rāhin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhūn*) dan utang (*marhūn bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat akad gadai (*rahn*) bukan rukunnya.³⁵

2. Syarat Gadai (*rahn*)

a. *Rāhin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian gadai (*rahn*) yakni *rāhin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan akad gadai, karena gadai sama seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.

b. *Ṣīgat* akad (*ījāb* dan *qabūl*)

Ṣīgat akad tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. Gadai (*rahn*) mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 267.

c. *Marhūn bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan kemungkinan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan maka gadai tidak sah.

d. *Marhūn* (barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, ketetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjual belikan.

Adapun syarat yang diperselisihkan, perinciannya sebagai berikut:

- a. Ulama Dzahiri berpendapat bahwa di antara syarat gadai adalah dilaksanakan dalam keadaan tidak ditemukannya penulis. Mereka berpendapat bahwa gadai itu tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan tidak didapatkan seorang penulis.
- b. Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan atas barang. Artinya, penerimaan gadai berhak menguasai barang gadai selama rahin belum melunasi utangnya. Jika barang gadai telah beralih kepada penguasaan orang yang menggadaikan dengan jalan peminjaman, penitipan atau lainnya maka akad gadai tidak

mengkikat lagi Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.³⁶

D. Manfaat dan Hikmah Gadai (*rahn*)

Seiring dengan kemajuan zaman dan makin merebaknya bergadai produk yang ada dalam masyarakat sehingga menuntut perubahan sosial secara merata karena masyarakat cenderung bersifat konsumtif. Apalagi didorong dengan berbagai iklan-iklan yang ditawarkan kepada masyarakat. Ketidakhadiran yang demikian terjadi dengan tanpa diimbangi dengan tingkat penghasilan yang ada dalam masyarakat maka yang terjadi adalah semakin sengsaranya kehidupan yang mereka jalani. Bahkan sampai ada yang menjual rumah atau tanahnya hanya demi memenuhi kebutuhan keluarga yang terkena virus pola konsumtif, jalan lain apabila tidak ingin menjual barangnya adalah dengan cara menggadaikannya.

Manjaminkan suatu barang atas utang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti kepemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang telah berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan utang. Sedangkan pihak penerima gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagaimana jaminan. Dapat dikatakan bahwa

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 200.

pemanfaatan barang gadai dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai dalam transaksi ekonomi.

Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan gadai (*rahn*) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rāhin*), pemberi utangan (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rāhin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.

Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.³⁷

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rāhin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rāhin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam atau *rāhin* dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

E. Pemanfaatan Barang Gadai (*rahn*)

Pada dasarnya setiap barang yang berharga dan memiliki nilai harus dapat diambil manfaatnya. Dengan begitu, hendaknya jangan menyia-nyikan manfaat yang berada pada suatu barang meskipun barang tersebut merupakan barang gadaian. Berkaitan dengan barang gadaian, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak memperoleh manfaat barang gadai tersebut, apakah oleh pihak yang menggadaikan (*rāhin*) atau penerima gadai (*murtahin*). Oleh karena itu mengenai pemanfaatan barang gadai terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama selain syafi'iyah berpendapat bahwa orang

³⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 162.

yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.

Adapun mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai jumhur ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila *marhūn* selain hewan *murtahin* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari *marhūn* tanpa seizin *rāhin* terlebih dahulu.³⁸ Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu berupa hewan, maka menurut sebagian ulama hanafiyah penerima gadai boleh mengambil manfaat dari hewan ternak tersebut dengan syarat sudah mendapatkan izin dari pemberi gadai. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ketika hewan yang menjadi barang jaminan itu dibiarkan tanpa diurus oleh pemiliknya maka penerima gadai boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk perbuatan yang dapat menimbulkan pemubadziran dan dilarang oleh Rasulullah Saw.³⁹

Hak atas benda gadai tetap berada pada pemilik benda, walaupun hak itu bersifat terbatas, yang dimaksud terbatas di sini ialah karena pemilik benda tidak dapat menjual langsung benda tersebut kepada pihak lain kecuali setelah mendapat izin dari penerima gadai. Hak atas barang gadai baru dimiliki secara

³⁸ Muhammad Syahrullah, "Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 151.

³⁹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 201.

luas oleh penerima gadai (*murtahin*) ketika orang yang menggadaikannya tidak dapat melunasi hutangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Maka di sini *murtahin* diperbolehkan untuk menjual barang gadai, dan mengambil sejumlah uang yang sesuai dengan uang yang dipinjamkannya, adapun sisa uang dari pelunasan utang harus diberikan kepada orang yang memiliki benda (*rāhin*).

Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai. Hal tersebut didasarkan bahwa akad pokok dalam gadai adalah hutang piutang dan di dalam hutang piutang itu akad yang bersifat tolong menolong (*ta'āwun*) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Ketika mengambil keuntungan dari barang gadaian dianggap sebagai suatu transaksi yang ribawi. Hak atas hasil barang gadaian akan tetap menjadi hak si penggadai karena sebagai empunya barang. Namun selain itu juga, menurut ulama lainnya terkait pengambilan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai itu bersifat terbatas hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, jika barang yang dijadikan barang jaminan tersebut berupa barang yang diperlukan untuk dipelihara dan dirawat.

Adapun hal di atas dimaksudkan agar kondisi barang gadai tetap dalam keadaan yang baik dan aman. Praktik-praktik gadai yang sudah lama berlangsung di masyarakat, memang sebagian sudah sesuai dengan tuntutan syariah, namun di sisi lain masih banyak terdapat praktik gadai yang di dalamnya termasuk ke dalam transaksi yang ribawi, karena biasanya dalam

praktiknya lebih kepada pengambilan keuntungan bukan untuk tolong menolong.⁴⁰

F. Operasionalisasi Hukum Gadai (*rahn*)

Pelaksanaan Hukum-hukum gadai, menurut al-Jazairi sebagai berikut:

1. Barang gadai harus berada di tangan *murtahin* dan bukan di tangan *rāhin*. Jika *rāhin* meminta pengembalian barang gadai dari tangan *murtahin* dan bukan di tangan *rāhin* maka tidak diperbolehkan. Adapun *murtahin*, ia diperbolehkan mengembalikan barang gadai kepada pemiliknya karena ia mempunyai hak di dalamnya.
2. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang di pohonnya belum masak, Karena penjualan kedua barang tersebut haram, namun bila digadaikan diperbolehkan, karena tidak ada gharar di dalamnya bagi *murtahin*, karena piutangnya tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.
3. Jika tempo gadai telah habis maka *murtahin* meminta *rāhin* melunasi utangnya. Jika *rāhin* melunasi utangnya maka *murtahin* mengembalikan barang gadai kepada *rāhin*. Jika *rāhin* tidak membayar utangnya maka *murtahin* mengambil piutangnya dari hasil barang yang digadaikan kepadanya. Jika hasilnya tidak ada, ia menjualnya dan mengambil piutangnya dari hasil penjualan barang gadai. Jika hasil penjualan barang gadai lebih dari piutangnya, ia kembalikan sisanya kepada *rāhin*. Jika hasil penjualan barang

⁴⁰ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 4, No. 2, 2006. hlm. 14.

tidak cukup untuk membayar utang, sisa utang tetap menjadi tanggungan *rahin*.

4. Barang gadai adalah amanah di tangan *murtahin*. Jadi, jika barang gadai mengalami kerusakan karena keteledorannya, ia wajib menggantinya. Jika barang gadai mengalami kerusakan bukan karena keteledorannya, ia tidak wajib mengganti piutangnya, karena tetap menjadi tanggungan *rahin*.
5. Barang gadai boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin*, sebab yang terpenting dari barang gadai adalah dijaga, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.
6. Jika *rāhin* mensyaratkan barang gadai ketika utangnya telah jatuh tempo, akad gadai menjadi batal. Begitu juga jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rāhin* dengan berkata kepadanya “ Jika tempo pembayaran utang telah jatuh dan engkau tidak membayar utangnya kepadaku maka barang gadai menjadi milikku” hukumnya menjadi tidak sah, karena Rasulullah saw. Bersabda “*rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikannya. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya.*” (H.R. Ibnu Majah dengan sanad yang baik).
7. *Murtahin* berhak menaiki bagai gadaian yang bisa dinaiki dan memerah barang gadai yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk barang gadi tersebut. Tapi ia harus adil di dalamnya, dalam arti tidak memanfaatkannya lebih banyak dari pada biaya yang ia keluarkan untuk barang gadai tersebut.

8. Jika *rahin* meninggal dunia atau bangkrut, *murtahin* lebih berhak atas barang gadai dari semua kreditur. Jika tempo pembayaran utang telah jatuh, ia menjual barang gadai yang ada padanya dan ia mengambil piutangnya dari hasil penjualan barang gadai tersebut. Jika hasil penjualan barang gadai surplus maka ia mengembalikannya kepada *rāhin*, dan jika penjualan tidak cukup untuk membayar piutangnya, ia memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap sisa barang gadai.⁴¹

G. Ketentuan- ketentuan dalam Gadai (*rahn*)

1. Kedudukan Barang Gadai (*rahn*)

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk penyimpanannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika pada *murtahin*.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 201.

2. Katagori Barang Gadai (*rahn*)

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, *gharar* dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sabagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang yang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut syara'.
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- c. Benda diserahkan seketika pada *murtahin*.

3. Pemeliharaan Barang Gadai (*rahn*)

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama hanafilah berpendapat bahwa lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan gadai adalah kewajiban bagi *rāhin* dalam kedudukannya menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara barang gadai, maka yang menanggung biaya pemeliharaan barang gadai adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya

pemeliharaan tersebut, apabila mutahin diizinkan *rāhin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil barang gadai sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rāhin* tidak mengizinkan maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.

4. Risiko atas Kerusakan Barang Gadai (*rahn*)

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

5. Pembayaran / Pelunasan Utang Gadai (*rahn*)

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rāhin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rāhin* dapat dipaksa oleh *murtahin* untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya apabila setelah diperintahkan hakim, *rāhin* tidak mau membayar utangnya dan pula tidak mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.⁴²

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai*, hlm. 62.

H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai (*rahn*)

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak *rāhin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rāhin*)

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali barang gadai setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan barang gadai.

b. Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah di terimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah di tentukan *rāhin* tidka dapat melunasi utang kepada *murtahin*.

2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

a. Hak Penerima Gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berka menjual barang gadai apabila *rāhin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang gadai tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
- 3) Selama utang belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai

b. Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang gadai, apabila hal itu atas kelalaiannya
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- 3) Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai (*rāhin*).⁴³

I. Berakhirnya Akad Gadai (*rahn*)

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, ia dibatasi oleh jangka waktu. Di samping itu, terkadang dengan terjadinya kejadian tertentu dapat memberhentikan akad atau perjanjian yang bersangkutan sebelum

⁴³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 246.

masa berlangsungnya habis. Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan atau kemampuan mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada penerima gadai untuk menjual barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut.⁴⁴

Akan lebih baik pada saat pembuatan perjanjian dibuat klausula yang memberikan hak kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai setelah jangka waktu jatuh tempo terlewati. Dengan melakukan hal ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari. Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang yang telah diserahkan kembali ke pemiliknya
2. *Rāhin* membayar utangnya
3. Dijual dengan perintah Hakim atas perintah *rāhin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun meski tidak ada persetujuan pihak *rāhin*.

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, hlm. 128.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja sama sistematis, untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.⁴⁵ Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dibicarakan, karena metode ini sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping itu metode juga merupakan suatu cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah guna mencapai hasil yang optimal.⁴⁶ Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa aspek terpenting diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah mengamati secara mendalam mengenai latar belakang kondisi yang sedang berlangsung dari hubungan kemasyarakatan, perseorangan, dan organisasi.⁴⁷ Penelitian lapangan (*field research*) juga dipahami menjadi suatu metode dalam penelitian kualitatif. Konsep dasar dalam proses penelitian

⁴⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

⁴⁶ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10., No.1., 2020, hlm. 88.

⁴⁷ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

lapangan ialah seorang peneliti langsung mendatangi tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk melakukan observasi lapangan mengenai suatu fakta yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang mendasar dari pola pikir induktif, yang didasarkan kepada suatu pengamatan yang bersifat objektif terhadap fenomena yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif dan alamiah sesuai dengan fenomena/gejala yang terjadi. Dalam hal ini penulis akan mengamati dan meneliti secara langsung bagaimana praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

B. Lokasi dan Waktu dan Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dilakukan berada di desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Dilakukan pada 20 Maret 2021 sampai dengan 26 September 2021.

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer dapat berupa catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai dalam penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian penulis mendapat data melalui wawancara atau data-data yang lain mengenai bagaimana praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong. Data primer yang diperoleh bersal dari informasi melalui wawancara dengan

⁴⁸ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Disertasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 189.

berbagai pertanyaan secara langsung yang dilakukan penelitian bersama narasumber.

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dan membuktikan fakta yang ada di lapangan, dalam penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dan data-data yang lain mengenai praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam praktik gadai kebun kopi yaitu dengan 5 orang pemberi gadai (*rāhin*) dan 5 orang penerima gadai (*murtahin*)

b. Sumber Sekunder

Adapun fungsi data sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai data pendukung dari sumber data primer, oleh karena itu keberadaan sumber data sekunder juga sangat diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diambil/didapatkan dari kajian atau literatur seperti buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet dan lain sebagainya. Buku-buku atau karya tulis lainnya yang digunakan dalam penelitian ini ialah tulisan yang di dalamnya memuat tentang konsep gadai. Buku yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data salah satu buku karya Adrian Sutedi yang berjudul Hukum Gadai Syariah, buku karya Ismail Nawawi yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, buku karya Ahmad Mujahidin yang berjudul Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, jurnal Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*rahn*)". jurnal An-nisbah

dengan judul Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*rahn*), buku fikih muamalah, dan buku-buku dan artikel lainnya yang berkaitan dengan gadai.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang lain atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait hal yang diteliti. Di dalam penelitian kualitatif perlu adanya pemilihan responden yang merupakan salah satu komponen terpenting sehingga perlu adanya teknik pengambilan sampel atau teknik sampling.⁴⁹ Dalam teknik pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel non-random karena objek dan subjek yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.⁵⁰ Sehubungan jumlah populasi yang lebih dari 100 orang, maka dalam hal ini diambil 10 responden yang berprofesi sebagai petani kopi yang dianggap *representatif* (mewakili) populasi yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam praktik gadai di desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh, terdiri dari 5 orang pemberi gadai (*rāhin*) dan 5 orang penerima gadai (*murtahin*). Berikut daftar namanya.

⁴⁹ Chesley Tanujaya, “Perancangan Standar Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffei,” *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, hlm. 93.

⁵⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 20.

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Lasiman	Pemberi Gadai (<i>rāhin</i>)
2.	Bapak Ali Imron	Pemberi Gadai (<i>rāhin</i>)
3.	Bapak Efendi	Pemberi Gadai (<i>rāhin</i>)
4.	Bapak Sadri	Pemberi Gadai (<i>rāhin</i>)
5.	Ibu Sulastri	Pemberi Gadai (<i>rāhin</i>)
6.	Bapak Abdul	Penerima Gadai (<i>murtahin</i>)
7.	Bapak Sahrizal	Penerima Gadai (<i>murtahin</i>)
8.	Bapak budi	Penerima Gadai (<i>murtahin</i>)
9.	Bapak Razali	Penerima Gadai (<i>murtahin</i>)
10.	Ibu Rahmalina	Penerima Gadai (<i>murtahin</i>)

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

E. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan primer maupun bahan sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder)

dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktik gadai yang ada di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

Dari penelitian ini pedekatan yuridis empiris di atas penulis akan berusaha untuk meneliti bagaimana praktik gadai yang ada di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh, yang selanjutnya akan dicari solusi-solusi dan beberapa masalah yang mungkin akan timbul dan muncul dari permasalahan ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu kegiatan yang terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh data dari sebuah pengamatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengamati atau mendatangi langsung ke lokasi penelitian. Tujuan dari melakukan observasi ialah untuk mengetahui bagaimana keadaan tempat penelitian yang sebenarnya sehingga dapat menjadi jawaban atas masalah yang akan diteliti. Namun metode observasi tidak hanya dianggap sebagai kegiatan peninjauan atau penulisan, tapi lebih kepada suatu pengamatan yang melancarkan kita untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tempat penelitian.⁵¹ Disini peneliti melakukan observasi secara langsung di desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh bertujuan untuk mendapatkan

⁵¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi : Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial". *at-taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016. hlm. 42.

gambaran informasi mengenai praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa tersebut karena dibutuhkan sebagai bahan dalam melanjutkan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara ini dilakukan antara narasumber dan pewawancara dalam keadaan saling berhadap-hadapan. Ketika ingin melakukan sebuah wawancara seseorang terlebih dahulu menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada para nara sumber perihal tema penelitian. Wawancara berlangsung dengan duduk berhadap-hadapan antara peneliti dan narasumber sedang peneliti mendengarkan atau mencatat apa-apa saja yang disampaikan oleh nara sumber.

Wawancara dilakukan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian untuk menggali informasi lebih dalam berkaitan dengan praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh, dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para reseponden yang terlibat. Dalam teknik wawancara ini, menggunakan jenis wawancara terpimpin untuk mewawancarai reseponden, yaitu jenis wawancara yang mana pertanyaannya terlebih dahulu disiapkan secara lengkap dan terperinci, atau disebut juga wawancara terstruktur.⁵² Dalam penelitian ini wawancara telah dilakukan dengan beberapa orang, yaitu

⁵² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

denngan 10 orang nasumber yang pernah terlibat dalam praktik gadai kebun kopi.

G. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu salah satu metode yang didasarkan pada pemahaman yang bersifat global untuk menjadi sebuah fakta yang lebih spesifik.⁵³ Analisis deskriptif disini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menyajikan fakta yang berasal dari fenomena-fenomena yang utuh di dalam sudut pandang yang sedang diamati agar terlihat secara eksplisit terhadap situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan kedalam sebuah karya ilmiah.⁵⁴ Oleh karena itu, kesalahan atau kejanggalan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan tidak ditemukan.

Ketika data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif.⁵⁵ Metode analisis deskriptif yang digunakan disini ialah untuk mendiskripsikan bagaimana praktik gadai kebun kopi yang ada di Desa Burni Telong, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh dalam perspektif hukum Islam.

⁵³ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offst, 1998), hlm. 6-7.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 11.

BAB IV

**PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH
PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

A. Profil Desa Burni Telong

1. Sejarah Berdirinya Desa

Legenda sejarah pembangunan Desa Burni Telong berawal dari keinginan suatu komunitas orang untuk membangun sebuah pemukiman yang sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu, Burni Telong adalah kampung yang terletak di wilayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Dahulu Kampung Burni Telong merupakan sebuah Dusun yang bernama Dusun Totor Pelu, yang menduduki dalam sebuah kampung yang memiliki wilayah yang sangat luas. Pada saat itu masih dalam kawasan Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah. Dengan semakin bertambahnya penduduk di Kampung Burni Telong maka terbentuklah sebuah kampung yang baru dengan nama Burni Telong, dan memiliki empat dusun diantaranya adalah dusun Totor Pelu, dusun Wonosobo, dusun Lut Kucak dan Dusun Banjar Dua. Dengan batas wilayah disebelah barat berbatasan dengan Kampung Pante Raya, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Jamur Ujung, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Suka Ramai dan Suka Jadi dan sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wih Pesam.

Pada tahun 2004 yang lalu Kampung Burni Telong mengalami pemekaran yang mana Kampung Burni Telong menjadi kampung Induk

sehingga membentuk pemerintahan sendiri dan membentuk dusun yang baru yaitu Dusun Renggali dan Dusun Totor Pelu. Desa Burni Telong terletak 960 43' 34" – 960 45' 3" BT. Denga luas wilayah desaa : ± 1.800 Ha.

Jarak ke ibu kota Kecamatan : 3 Km

Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 6 Km

Jarak ke Ibu kota Provinsi : 484 Km

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Mayoritas masyarakat Desa Burni Telong adalah berprofesi sebagai petani kopi, usaha tani yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Burni Telong yaitu perkebunan kopi dan palawija. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat Desa Burni Telong juga ada yang berprofesi sebagai guru, pedagang, buruh tani dan lain-lain. dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Burni Telong sangat bergantung pada hasil perkebunannya, panen kopi dalam setahun hanya dua kali saja, apabila harga kopi naik dan hasil panen kopinya juga banyak maka pendapatan yang yang didapat juga banyak. Begitupun sebaliknya apabila harga kopi turun dan hasil kopi juga sedikit maka pendapatan yang didapat juga sedikit.⁵⁶

3. Pemerintahan Desa

No.	Photo	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		ANSAR. L	Reje Kampung	Kepala Desa

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ansar selaku Kepala Desa di Desa Burni Telong pada tanggal 25 Agustus 2021.

2.		SARIPUDIN	Banta Kampung	Sekretaris Desa
3.		RIZKY T.P	Kaur Umum/Tu	
4.		AFRIZA	Kaur Keuangan	
5.		SARWANDI	Kaur Perencanaa	
6.		NADAR	Pengulu Renggali	Kepala Dusun
7.		BASRI	Pengulu Totor Pelu	Kepala Dusun

4. Tokoh Agama

No.	Photo	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		JAMAL ABRI	Imam Kampung	

5. Petue Kampung (Tokoh Masyarakat) (Bpd)

No.	Photo	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		ABD. MUTALIB	Ketua Petue	Ketua BPD
2		YUSHARDI	Wakil Ketua	Wakil Ketua BPD
3.		IWANDI	Anggota Petue	Anggota BPD
		ZULKIFLI	Anggota Petue	Anggota BPD
		SRI MURNI	Anggota Petue	Anggota BPD

6. Kependudukan

No.	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Jumlah Kepala Keluarga			154 KK
2.	Jumlah Jiwa	280 Jiwa	296 Jiwa	576 Jiwa
3.	Jumlah Wajib KTP	188 Jiwa	176 Jiwa	364 Jiwa
Jumlah		468 Jiwa		

a. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok / Umur	Jumlah Jiwa		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	0-5 Tahun	30 Jiwa	35 Jiwa	65 Jiwa
2.	6-15 Tahun	75 Jiwa	70 Jiwa	145 Jiwa
3.	16-30 Tahun	69 Jiwa	71 Jiwa	140 Jiwa
4.	31-50 Tahun	88 Jiwa	94 Jiwa	182 Jiwa
5.	51-65 Tahun	18 Jiwa	15 Jiwa	33 Jiwa
6.	65-100 Tahun	3 Jiwa	8 Jiwa	11 Jiwa
Jumlah		283 Jiwa	293 Jiwa	576 Jiwa

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Kelompok / Pendidikan	Jumlah Jiwa		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Belum Sekolah	30 Jiwa	35 Jiwa	65 Jiwa
2.	Belum Tamat SD	17 Jiwa	23 Jiwa	40 Jiwa
3.	SD	43 Jiwa	39 Jiwa	79 Jiwa
4.	SLTP	50 Jiwa	55 Jiwa	105 Jiwa
5.	SLTA	17 Jiwa	18 Jiwa	38 Jiwa
6.	D II	1 Jiwa	0	1 Jiwa
7.	D III	0	2 Jiwa	2 Jiwa
8.	S I	10 Jiwa	15 Jiwa	25 Jiwa
9.	S II	1 Jiwa	0	1 Jiwa
Jumlah		0	0	0

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian/Pekerja

No	Kelompok / Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Bekerja/IRT	63	93	156
2.	Pelajar / Mahasiswa	71	79	150

3.	Petani	98	78	176
4.	Pedagang	4	3	7
5.	Pegawai Negeri	7	14	21
6.	Peg. Swasta/ Honorer	40	17	57
7.	TNI	1	0	1
8.	Polri	4	1	5
9.	Pensiunan/Veteran	2	4	6
Jumlah		290	289	579

d. Jumlah Penduduk Menurut Status Sosial

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah penduduk miskin	98	104	202
2	Jumlah anak yatim	4	5	9
3	Jumlah penyandang cacat	3	4	7
4	Jumlah janda / duda	7	23	30
5	Jumlah kaum dhuafa	8	19	27
6	Jumlah penerima diyat	-	-	-
7	Jumlah penerima bantuan rumah BRA	-	-	-
Jumlah		120	155	275

7. Sarana dan Prasarana

No.	Nama Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	1	Unit
2.	Muenasah/Mushola	0	Unit
3.	TPA	1	Unit
4.	Polindes	1	Unit
5.	PAUD	1	Unit
6.	TK	1	Unit
7.	Sekolah Dasar (SD)	1	Unit
8.	SLB	1	Unit

9.	SLTP/SMP	0	Unit	
10.	SLTA/SMA	1	Unit	
11.	Perguruan Tinggi	0	Unit	
12.	Kantor Desa	1	Unit	
13.	Gedung Serba Guna	2	Unit	

8. Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Pertanian	Luas Lahan
1.	Palawija	± 30 Ha
2.	Kebun Kopi	± 40 H
3.	Persawahan	± 28 H
4.	Kebun Kakao	± 15 H

9. Peternakan

No	Ternak	Jumlah
1.	Sapi	20 Ekor
2.	Kerbau	18 Ekor
3.	Kambing	50 Ekor
4.	Ayam	± 3000 Ekor
5.	Kuda	15 Ekor
6.	Domba	25 Ekor
7.	Bebek	± 1000 Ekor

B. Praktik Gadai Kebun Kopi yang berada di Desa Burni Telong Kecamatan

Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Di desa Burni Telong praktik gadai yang sering dilakukan adalah dengan menggadaikan kebun kopi yang masih aktif berbuah permusimnya yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang, dan untuk pemanfaatan barang gadai tersebut berbeda-beda dimana sebagian kebun kopi dikelola dan diambil hasilnya oleh

murtahin sampai dana dikembalikan, namun ada juga yang mempraktikkan barang gadaian tetap dikelola sendiri oleh *rāhin* sebagai pemberi gadai dan untuk hasilnya akan dibagi dua antara *rāhin* dan *murtahin*. Praktik gadai yang ada di Desa Burni Telong bermula dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Pihak pemberi gadai (*rāhin*) mendatangi pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan apakah pihak penerima gadai (*murtahin*) bersedia melakukan akad gadai dengannya, dengan jaminan kebun kopi yang masih produktif miliknya. Oleh karena itu, ketika keduanya sudah sepakat maka akan mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengelola kebun kopi jatuh sepenuhnya kepada *murtahin*, atau tetap dikelola oleh *rāhin* sampai hutangnya dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati.⁵⁷

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya gadai kebun kopi di Desa Burni Telong adalah dikarenakan masalah ekonomi, seperti kebutuhan yang mendesak dalam hal mencukupi kebutuhan hidup, biaya sekolah, dan biaya pengobatan yang mahal. Ketika musim paceklik datang biasanya akan berdampak kepada penghasilan yang sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan di samping itu juga banyaknya kebutuhan lain yang tidak terpenuhi, maka solusi pada permasalahan ini biasanya orang akan menggadaikan kebun kopi miliknya. Menggadaikan kebun kopi yang dimiliki menjadi pilihan utama karena bingung mencari pinjaman dari orang secara cuma-cuma dengan nominal uang yang dipinjam lumayan besar.⁵⁸ Adapun sumber pendapatan *rāhin* setelah

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Lasiman selaku pemberi gadai (*rāhin*) pada tanggal 25 Agustus 2021.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Efendi selaku pemberi gadai (*rāhin*) pada tanggal 25 Agustus 2021.

menggadaikan kebun kopi adalah dari kebun kopi lain yang mereka miliki atau menjadi buruh tani di kebun orang lain, dan ada juga yang bercocok tanam dengan menyewa tanah milik orang lain. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan ialah *rāhin* akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya karena kebun yang menjadi mata pencahariannya sudah di garap oleh *murtahin*.

Keadaan masyarakat setelah melakukan gadai kebun kopi, sebagian dari mereka ada yang semakin mudah karena tujuannya sudah tercapai dan lebih bersemangat untuk bekerja karena harus melunasi hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan, namun tidak sedikit dari mereka juga merasa semakin sulit. Selain itu, alasan pihak *murtahin* menerima gadai dari pihak *rāhin* dikerenakan untuk sarana saling tolong menolong, membantu tetangga yang sedang membutuhkan dan *rāhin* menjadikan kebunnya sebagai jaminan untuk kepercayaan, sedangkan yang merawat dan mengambil manfaat dari hasil kebun kopi yang digadaikan itu sesuai dengan kesepakatan baik oleh *rāhin* maupun *murtahin*.⁵⁹

Akad *rahn* dilakukan secara lisan maupun tulisan, serta memiliki bukti surat perjanjian, yang didalamnya memuat jumlah uang yang dihutangkan, luas tanah kebun kopi yang dijadikan jaminan gadai serta lamanya masa gadai. Adapula yang memakai kwitansi sebagai bukti perjanjian gadai dan ada hanya sekedar ucapan lisan tanpa menggunakan bukti tertulis. Adapun gadai dilakukan secara kekeluargaan, dengan orang yang dapat dipercaya biasanya tidak melibatkan aparaturnya kampung (pemerintah desa). Dalam pelaksanaannya, gadai

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Razali selaku penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 25 Agustus 2021.

yang dipraktikkan di masyarakat belum sepenuhnya diperhatikan baik tata cara maupun hukum-hukumnya. Mereka yang melakukan gadai biasanya hanya menggunakan ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun, oleh karena itu sebab itu mereka tidak terlalu memerhatikan peraturan-peraturan yang ada, khususnya dalam hukum Islam.⁶⁰ Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan praktik gadai di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Pov. Aceh berikut akan di jelaskan.

1. Pelaksanaan Akad Gadai (*rahn*)

Pelaksanaan akad gadai yang ada di Desa Burni Telong hanya dilakukan antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak kelurahan, sehingga tidak ada data tentang siapa saja yang melakukan gadai. *Rāhin* datang langsung ke rumah salah satu *murtahin* yang biasa meminjamkan uang atau yang biasa menerima gadai. *Rāhin* memberitahukan kepada *murtahin* bahwa ia ingin meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rāhin*, maka *rāhin* harus memberikan jaminan berupa kebun kopi untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin* atas pinjaman uang yang telah diterimanya.⁶¹

Penentuan harga gadai pada awalnya ditentukan oleh pihak *rāhin*, kemudian pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rāhin*. Apabila *rāhin* dalam keadaan terdesak, maka *rāhin* akan menerima tawaran dari *murtahin*, namun apabila pihak *rāhin* tidak menerima tawaran dari

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri selaku pemberi gadai (*rāhin*) pada tanggal 25 Agustus 2021.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul selaku penerima gadai (*mutahin*) pada tanggal 5 September 2021.

pihak *murtahin* maka *rāhin* akan mencari *murtahin* lain.⁶² Sebelum terjadi kesepakatan maka *murtahin* terlebih dahulu akan menaksir luas kebun kopi yang akan dijadikan jaminan, di mana letak kebun kopi, dan perkiraan hasil dari kebun kopi tersebut apakah sesuai dengan pinjaman yang akan ia berikan kepada pemilik kebun. Namun ada pula *murtahin* yang langsung menerima tawaran dari *rāhin* melihat kondisi *rāhin* yang sedang sangat membutuhkan pinjaman.⁶³

Akad perjanjian gadai yang terjadi antara *rāhin* dan *murtahin* adalah *rāhin* dan *murtahin* bertemu langsung dan membuat kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melakukan *ījāb qabūl* “saya gadaikan kebun kopi saya seluas 1,5 hektar kepada anda sebagai jaminan hutang saya sebesar Rp. 15.000.000,00 selama dua tahun.” dan pihak *murtahin* menjawab “saya pinjamkan uang Rp. 15.000.000, dan saya terima perjanjian akad ini.” Untuk syarat tidak harus di sebutkan karena sudah menjadi kebiasaan (adat) jika terjadi suatu praktik gadai maka kebun kopi akan dikuasai oleh *murtahin* atau telah disepakati di awal bahwa kebun kopi tetap di kelola oleh *rāhin* sebagai pemberi gadai dan untuk hasil akan dibagi dua antara *rāhin* dan *murtahin* sampai *rāhin* dapat melunasi utangnya kepada *murtahin*.⁶⁴

Pelaksanaan akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Burni Telong untuk keseluruhannya hampir sama yang membedakan hanya jumlah

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Ali Imron selaku pemberi gadai (*rahin*) pada tanggal 10 Septemeber 2021.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Sadri selaku pemberi gadai (*rāhin*) pada tanggal 20 September Juli 2021.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmalina selaku penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 2 September 2021.

uang, batas waktu pengembalian, luas kebun yang digadaikan, dan siapa yang mengelola kebun kopi yang menjadi jaminan. Bapak Lasiman menggadaikan kebun kopinya dengan harga Rp. 20.000.000,00 dalam jangka waktu dua tahun, Ibu Sulastri menggadaikan kebun kopinya dengan harga Rp.15.000.000,00 dalam jangka waktu satu tahun, Bapak Ali Imron menggadaikan kebun kopinya dengan harga Rp.10. 000.000,00 dalam jangka waktu satu tahun, Bapak Efendi menggadaikan kebun kopinya dengan harga Rp. 25. 000.000,00 dalam jangka waktu dua tahun , Bapak Sadri menggadaikan kebun kopinya dengan harga 20.000.000, dalam jangka waktu dua tahun dan masih banyak lagi. Terjadinya perbedaan jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian terjadi karena nominal jumlah uang yang dipinjam.

Saat melakukan akad baik dari *rāhin* dan *murtahin* tidak menggunakan saksi, hal tersebut dikarenakan antara *rāhin* dan *murtahin* sudah saling mengenal dan mempercayai antara satu sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Lasiman, Ibu Sulastri, Bapak Ali Imron, Bapak Efendi, Bapak Sadri dan yang lainnya, menyatakan bahwa tidak perlu mendatangkan saksi karena sudah saling mengenal antara satu sama lain dan saling mempercayai bahkan ada yang masih ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Akan tetapi di samping itu semua sebagian dari mereka ada yang membuat bukti tertulis berupa kwitansi atau surat lainnya, jadi bukan hanya menggunakan transaksi secara lisan.

2. Pemanfaatan Kebun Kopi yang Digadaikan

Kebun kopi yang dijadikan jaminan adalah kebun kopi yang sudah berbuah permusimnya, kebun kopi adalah tanaman kopi yang sudah tumbuh permanen dan sebelumnya menghasilkan buah kopi. Agar kebun kopi tersebut berbuah maksimal, maka kebun kopi harus dirawat seperti memberi pupuk, menebang atau mengganti pohon yang sudah tua yang sudah tidak menghasilkan buah, memotong rumput, dan lain-lain. Kebun kopi yang dijadikan jaminan, di dalam kebun tersebut bukan hanya tanaman kopi saja namun tanaman lain seperti pohon pisang, pohon nangka, pohon durian, pohon jambu, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemanfaatan barang bukan hanya hasil dari kopi, namun hasil dari tanaman lain yang terdapat di kebun tersebut.⁶⁵

Pengelolaan kebun kopi dan pengambilan manfaatnya dari kebun yang digadaikan, di Desa Burni Telong terdapat dua bentuk dalam pelaksanaannya yaitu:

a. Pengelolaan oleh penerima gadai (*murtahin*)

Praktik yang semacam ini biasanya berlaku ketika keduanya telah sepakat maka akad telah mempunyai kekuatan yang mengikat secara otomatis antara keduanya yaitu hak pengelola kebun kopi jatuh sepenuhnya kepada *murtahin*, baik pengelolaan maupun pengambilan hasilnya, dan pihak pemberi gadai (*rāhin*) secara otomatis sudah hilang haknya atas pengelolaan dan memanfaatkan hasil kebun tersebut sampai hutang dilunasi sesuai batas waktu yang telah disepakati. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Budi,

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sahrizal selaku penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 10 September 2021.

dimana kebun kopi yang digadaikan kepadanya dikelola dan diambil seluruh hasilnya oleh Bapak Budi sendiri selaku pihak penerima gadai (*murtahin*). Dalam pelaksanaannya, sebenarnya tidak ada alasan yang mendasar mengapa pengelolaan dan pemanfaatan kebun oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya berpatokan kepada praktik secara umum yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

b. Pengelolaan oleh pemberi gadai (*rāhin*)

Dalam hal ini, kebun kopi yang menjadi barang jaminan tetap dikelola oleh pemberi gadai (*rāhin*) dan untuk hasil kebun akan dibagi dua (50:50) antara pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*), namun praktik yang seperti ini sangat jarang di lakukan di kalangan masyarakat di Desa Burni Telong hanya ada beberapa saja. Pembagian hasil dari kebun berdasarkan kesepakatan dan bukan hanya hasil dari tanaman kopi yang dibagi, namun hasil tanaman yang tumbuh di kebun tersebut seperti pisang, nangka, duku, durian dan lain-lain.⁶⁶ Seperti yang dilakukan oleh Bapak Ali Imron, bahwa kebun kopi yang digadaikan dikelola sendiri olehnya selaku pihak *rāhin*. Alasan Bapak Ali Imron mengelola sendiri kebun kopi yang ia gadaikan karena kebutuhan yang banyak untuk biaya sekolah anak sedang Bapak Ali hanya memiliki kebun kopi satu hektar, jika pengelolaan dan pengambilan hasil kebun dikuasai oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) tentu akan menyulitkan pihak pemberi gadai (*rāhin*). Ketika kebun kopi dikelola oleh *rāhin* maka akan membuat kesepakatan mengenai hasilnya itu dengan sitem

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 10 September 2021.

bagi hasil (50:50) antara *rāhin* dan *murtahin* sementara utang *rāhin* tetap dengan jumlah yang sama ketika dibayarkan kepada *murtahin*, dalam hal ini tentu sudah ada kesepakatan antara pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) pada awal akad. Adapun alasan penerima gadai (*murtahin*) tidak ingin mengelola kebun, diketahui karena pihak penerima gadai (*murtahin*) merasa direpotkan dengan pengelolaan kebun dikarenakan *murtahin* juga biasanya memiliki beberapa hektar kebun dan harus diurus, sehingga pengelolaan kebun diserahkan kepada pihak penerima gadai (*rāhin*).

3. Pihak-pihak yang Melakukan Praktik Gadai

a. Pemberi Gadai (*rāhin*)

- 1) Bapak Lasiman, Umur 50 Tahun adalah seorang petani kopi, ia memiliki kebun kopi 2 hektar sekitar 4000 batang pohon kopi. Bapak Lasiman menggadaikan kebun kopinya kepada Bapak Abdul seluas satu hektar terdapat 2000 batang pohon kopi. Bapak Lasiman meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Bapak Abdul menggadaikan kebun kopi nya kepada Bapak Abdul selama dua tahun.
- 2) Ibu Sulastri, Umur 35 Tahun adalah seorang pedagang bakso dan petani kopi, ia memiliki usaha dagang bakso dan ia juga memiliki satu hektar kebun kopi terdapat sekitar 2000 batang pohon kopi. Ibu Sulastri meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Ibu Rahmalina dengan menggadaikan kebun kopinya selama satu tahun kepada Ibu Rahmalina.
- 3) Bapak Ali Imron, Umur 45 Tahun adalah seorang buruh tani dan petani kopi, ia memiliki satu hektar kebun kopi terdapat sekitar 2000 batang

pohon kopi. Bapak Ali Imron meminjam uang kepada Bapak Sahrizal sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan menggadaikan satu hektar kebun kopinya kepada Bapak Sahrizal selama satu tahun.

4) Bapak Efendi, Umur 50 Tahun adalah seorang petani kopi, ia memiliki dua hektar kebun kopi terdapat sekitar 4000 batang pohon kopi. Bapak Efendi meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,00 kepada Bapak Budi dengan menggadaikan kebun kopinya selama dua tahun.

5) Bapak Sadri, Umur 48 Tahun adalah seorang petani, ia memiliki satu hektar kebun kopi terdapat sekitar 2000 batang pohon kopi. Ia meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Bapak Razali dengan menggadaikan kebun kopinya kepada Bapak Razali selama dua tahun.

b. Penerima Gadai (*murtahin*)

1) Bapak Abdul, Umur 40 tahun. Bapak Lasiman adalah seorang wirausaha dan juga petani kopi. Bapak Abdul memiliki usaha perdagangan sembako di Desa Burni Telong, dan Bapak Abdul juga memiliki 2 hektar kebun kopi di Desa Jamur Ujung terdapat 4000 batang pohon kopi.

2) Ibu Rahmalina, Umur 40 Tahun adalah seorang guru dan juga petani kopi, ia mempunyai kurang lebih tiga hektar kebun kopiyang di dalamnya terdapat sekitar 6000 batang pohon kopi yang terletak di beberapa desa yaitu Desa Lut Kucak satu hektar dan di Desa Pante Raya dua hektar. Ibu Rahmalina sudah sering meminjamkan uang dengan barang jaminan berupa kebun kopi tidak hanya kebun kopi, Ibu Rahmalina juga menerima barang jaminan berupa kendaraan.

- 3) Bapak Sahrizal , Umur 50 tahun adalah seorang petani, ia memiliki sawah dua hektar terdapat sekitar 4000 batang pohon kopi. Bapak Sahrizal sudah dua kali melakukan praktik gadai kebun kopi, bukan hanya menerima gadai kebun kopi di Desa Burni Telong tetapi Bapak Sahrizal juga pernah menerima gadai kebun kopi di Desa lain yaitu di Desa Karang Rejo.
- 4) Bapak Budi, Umur 48 Tahun merupakan seorang petani kopi. Ia memiliki tiga hektar kebun kopi yang terdiri dari satu hektar di Desa Burni Telong dan dua hektar di Desa Pante Raya. Bapak Budi sudah sering melakukan praktik gadai, ia memberikan pinjaman uang dengan jaminan berupa kebun kopi. Saat ini Bapak Budi sudah memberikan pinjaman kepada Bapak Efendi dan Syaiful dan menjadikan kebun kopi sebagai jaminannya.
- 5) Bapak Razali, Umur 42 Tahun merupakan salah seorang kopi. Bapak Razali mempunyai tiga hektar kebun kopi yang terdiri dari satu hektar di Desa Wonosobo dan dua hektar di Desa Lut Kucak. Bapak Razali juga seorang wirausaha sukses di Desanya. Bapak Razali sudah sering melakukan praktik gadai, ia memberikan pinjaman uang dengan jaminan berupa kebun kopi. Bapak Razali tidak mengelola kebun kopi tersebut akan tetapi menyerahkan kepada pembegi gadai untuk mengelolanya dengan hasil dari kopi tersebut dibagi dua (50:50) .

Adapun deskripsi mengenai para pihak yang melakukan praktik gadai di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Nama	Status	Pengelola	Hutang	Sistem	Jangka waktu
Bapak Lasiman	<i>Rāhin</i>			<i>Murtahin</i>	
Bapak Abdul	<i>Murtahin</i>	<i>Murtahin</i>	20 Juta	100%	2 Tahun
Ibu Sulastri	<i>Rāhin</i>			<i>Murtahin</i>	
Ibu Rahmalina	<i>Murtahin</i>	<i>Murtahin</i>	15 Juta	100%	1 Tahun
Bapak Ali Imron	<i>Rāhin</i>			Bagi Hasil	
Bapak Sahrizal	<i>Murtahin</i>	<i>Rāhin</i>	10 Juta	50:50	1 Tahun
Bapak Efendi	<i>Rāhin</i>			<i>Murtahin</i>	
Bapak Budi	<i>Murtahin</i>	<i>Murtahin</i>	25 Juta	100%	2 Tahun
Bapak Sadri	<i>Rāhin</i>			<i>Murtahin</i>	
Bapak Razali	<i>Murtahin</i>	<i>Rāhin</i>	20 Juta	100%	2 Tahun

Sumber: wawancara dengan *rāhin* dan *murtahin*

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi di Desa Burni Telong Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Prov. Aceh.

Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah gadai (*rahn*) yang biasanya sering disebut dengan istilah garal. Gadai (*rahn*) menurut istilah syara' adalah menjadikan suatu barang yang dianggap memiliki nilai harta sebagai jaminan atas utang, dengan tujuan agar orang yang menerima gadai (*murtahin*) dapat mengambil sebagian atau seluruh utangnya dari barang tersebut ketika pemberi gadai (*rāhin*) tidak dapat melunasi utangnya.⁶⁷ Gadai adalah bentuk akad dalam muamalah yang di dalamnya terdapat beberapa

⁶⁷ Sohari Saharani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 107.

pihak. Dalam akad ini biasanya menjadikan suatu barang yang dianggap memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, dan gadai juga merupakan akad dalam bentuk tolong menolong antara sesama manusia, dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang digunakan sebagai jaminan tanpa mengharapkan imbalan.

Gadai salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Burni Telong. Gadai telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 283 dan Hadis Nabi.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan jangannlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S al-Baqarah: 283).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
“Sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. (H.R. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)”.

Gadai mempunyai rukun dan syarat, rukun gadai seperti akad *ijāb* dan *qabūl*, *āqid* yaitu orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*), dan ada hutang (*marhun bih*). Pelaksanaan gadai di Desa Burni telah memenuhi keempat rukun tersebut, yaitu adanya akad *ijāb* dan *qabūl* yang

dilakukan antara *rāhin* dan *murtahin*, adanya *āqid* yaitu *rāhin* dan *murtahin*, adanya *marhūn* yaitu kebun kopi, dan *marhūn bih* yaitu adanya utang. Gadai yang terjadi di Desa Burni Telong telah memenuhi rukun dan syarat gadai, antara pihak *rāhin* dan pihak *murtahin* telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima dan dalam pelaksanaan gadai kebun kopi tersebut dilaksanakan oleh *rāhin* dan *murtahin* yang cakap hukum sudah dewasa dan berakal sehat jasmani maupun rohani. Kebun kopi yang dijadikan jaminan adalah kebun kopi milik sendiri yang telah membuah hasil dan *marhūn bih* (utang) sudah sesuai dengan hukum Islam karena pengembaliannya sesuai dengan hutang awal dan tidak ada penambahan.

Secara umum dalam pelaksanaan praktik akad gadai yang sedang berlangsung di Desa Burni Telong tidak bertentangan dengan kaidah Islam karena dalam pelaksanaannya tidak hanya menggunakan secara lisan, namun juga menggunakan bukti tertulis dan menentukan batas waktu pengembalian. Sebagaimana dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 282 tentang anjuran untuk mencatat dalam melakukan transaksi (bermuamalah).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.⁶⁸

Menurut hemat penulis praktik gadai yang berlangsung di Desa Burni Telong sudah memenuhi syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti

⁶⁸ Rika Rahmayuni, “Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan *M. Mutawafī al-sya’rawī*), *jurnal Al-Mudharabah*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 153.

ketentuan dalam hukum Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah ketika pemanfaatan barang gadai. Kebiasaan masyarakat setempat ketika melakukan sistem gadai, pemanfaatan barang secara mutlak oleh *murtahin*. Sedangkan menurut hukum Islam pemanfaatan barang gadai jelas tidak diperbolehkan oleh *murtahin*, kalangan jumhur ulama berpendapat bahwa barang gadai disini diperuntukan hanya sebagai jaminan hutang, dan Jika dalam akad gadai ada persyaratan pemanfaatan barang oleh *murtahin* maka menurut qaul yang azhar dikalangan syafi'iyah syarat dan akad gadai menjadi batal.⁶⁹

Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* itu hanya ketika sudah mendapat izin dari *rahin*, namun hasil dari barang jaminan tidak boleh diambil seluruhnya oleh *murtahin* karena *murtahin* hanya dapat mengambil manfaat sekedar untuk mengganti biaya perawatan yang sudah ia keluarkan untuk merawat kebun kopi tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar barang tetap dalam keadaan aman dan tidak rusak. Hal ini dikarenakan jumhur ulama beralasan dengan sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ , لَهُ عَنَّمُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ

“Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagukannya. Ia berhak atas kelebihan manfaatnya dan wajib menanggung kerugiannya.” (H.R. as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni).

Pelaksanaan gadai di Desa Burni Telong rata-rata masyarakat yang melakukan gadai kebun kopi barang jaminan yang berupa kebun kopi dikelola dan dimbil seluruh hasilnya oleh *murtahin*, bukan hanya hasil dari buah kopinya saja

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah 2017), hlm. 309.

namun hasil tanaman yang ada di kebun kopi tersebut juga diambil oleh *murtahin*. Oleh karena itu dalam praktiknya masih terjadi ketidaksesuaian antara praktik yang terjadi dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, yakni dalam praktiknya *murtahin* masih terus menggarap dan mengambil keuntungan dari hasil kebun kopi yang digadaikan, dari praktik gadai yang demikian tentu bertentangan dengan sabda Nabi.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً، فَهُوَ رِبًا (رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ)

“Setiap pinjaman yang mengambil manfaat maka itu adalah riba”. (H.R. al-Harist bin Abi Usamah).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Burni Telong sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat bukan sepenuhnya berdasarkan pada hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gadai merupakan suatu akad yang di dalamnya terdapat dua pihak atau beberapa pihak. Dalam pelaksanaan praktik gadai akan menjadikan suatu barang yang dianggap memiliki nilai harta yang dijadikan sebagai barang jaminan atas utang. Dalam hal ini, masyarakat sering melakukan gadai dengan barang jaminan berupa tanah pertanian/kebun yang bertujuan untuk mendapatkan pinjaman. Di desa Burni Telong praktik gadai yang sering dilakukan adalah dengan menggadaikan kebun kopi yang masih aktif berbuah permusimnya yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang, dan untuk pemanfaatannya itu berbeda-beda dimana sebagian kebun kopi yang telah digadaikan dikelola dan diambil hasilnya oleh *murtahin* sampai dana dikembalikan, namun ada juga yang mempraktikkan kebun tersebut tetap dikelola sendiri oleh *rāhin* dengan sistem bagi hasil antara keduanya. Akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Buri Telong sudah dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat. Masyarakat melakukan akad gadai secara lisan dan tulisan dengan menyebutkan nominal hutang serta menjelaskan luas kebun kopi.
2. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai kebun kopi di Desa Burni Telong yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam sudah memenuhi

syarat dan rukun gadai namun belum mengikuti ketentuan dalam hukum Islam secara keseluruhan, hal ini terdapat pada masalah pemanfaatan barang gadai dimana masyarakat di Desa Burni Telong ketika melakukan praktik gadai, pemanfaatan barang gadai sering sekali dimanfaatkan oleh *murtahin* secara mutlak selama pemberi gadai belum mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu akad gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Burni Telong dilakukan secara turun temurun berdasarkan kebiasaan adat istiadat setempat bukan sepenuhnya berdasarkan pada hukum Islam.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi *rāhin* maupun *murtahin* hendaklah ketika melakukan gadai sekiranya menggunakan bukti yang jelas seperti surat atau kwitansi dan menghadirkan beberapa saksi pada saat melakukan akad dengan tujuan menghindari terjadinya perselisihan antara pemberi gadai dan penerima gadai yang nantinya dapat merugikan salah satu dari mereka. Seorang penerima gadai (*murtahin*) hendaklah dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*) tidak berniat untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan, apabila kebun kopi tersebut dipercayakan kepada *murtahin* untuk mengelolanya maka biaya yang dikeluarkan *murtahin* hanya untuk mengganti biaya pengelolaan dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan.
2. Bagi pihak pemerintah desa, hendaklah terlibat dalam praktik gadai dan kepada tokoh agama, serjana agar dapat memberikan pemahaman mengenai

praktik gadai yang memenuhi prinsip dalam hukum Islam baik dalam hal tata cara pelaksanaannya maupun pemanfaatannya, dengan begitu masyarakat dapat mengetahui bagaimana praktik gadai yang sesuai dengan anjuran syariah sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan adanya pemahaman tersebut maka pelaksanaan gadai lebih kepada tolong menolong bukan sebagai media untuk mencari keuntungan dengan begitu dapat terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Tina. "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan (Studi Kasus Di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Aini, Ildi. "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 6. No. 1. 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Azizah, Mabarroh, dan Hariyanto. "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 10. No. 2. 2021.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 10. No.1. 2020.
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia". *Jurnal Volksgeist*. Vol. 4. No. 2. 2021.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offst. 1998.
- Dalimunthe, Nurhamna. "Komparasi Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Emilia, Emi. *Menulis Tesis dan Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.
- Fadlan. "Gadai Syariah Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan". *Jurnal Iqtishadia*. Vol.1. No.1. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

- Gunawan, Candra Gunawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)”. *skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.
- Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Volksgeist*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi : Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial”. *Jurnal at-taqaddum*. Vol. 8. No. 1. 2016.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University. 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press. 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak Lasiman selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Abdul selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Ali Imron selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Sadri selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Ibu Rahmalina selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Efendi selaku pemberi gadai (*rāhin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Sahrizal selaku perima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Hasil wawancara dengan Bapak Razali selaku penerima gadai (*murtahin*).
- Ibad, Ahmad Irsyadul. “Pemanfaatan Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzab)”. *skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007.

- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Mafazan, Daih Akidzu. “Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Fiqih Empat Mazhab (Studi Kasus di Desa Sendangharjo Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”. *skripsi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah”, www.perpustakaan.mahkamahagung.go.id
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyah Akad Tabarru’*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah 2017.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2021.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas. *Eksiklopedia Fiqh Umar bin Khattab r.a*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Rahmayuni, Rika. “Kedudukan Pencataan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan *M. Mutawafī al-sya’rawī*). *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah. 1976.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Saharani, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Sahrani, Tohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1984.
- Subagiyo, Rokhmat. "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (*rahn*)". *Jurnal An-nisbah*. Vol. 01. No. 01. 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia*. Yogyakarta. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Bidayatul Mujtahid* Semarang: CV. Asyifa. 1994.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2019
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Islamika*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Syaifuddin, Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media. 2014.
- Syaifullah, Moh. *Fiqh Islam Lengkap (pedoman Hukum Ibadah Ummat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya)*. Surabaya: PT. Terbit Terang. 2005.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standar Operational Procedur Produksi pada Perusahaan Coffei". *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Turmudi, Muhammad. "Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 9. No. 1. 2016.
- Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Yusuf, Nasruddin. "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Syir'ah*. Vol. 4. No. 2. 2006.

HASIL WAWANCARA

PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI DI DESA BURNI TELONG KEC. WIH PESAM KAB. BENER MERIAH PROV. ACEH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Lasiman
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Pante Raya
Keterangan : Penggadai (*rāhin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang Bapak gadaikan?
	<i>rāhin</i>	Telah menggadaikan kebun kopi seluas 2 hektar sekitar 4000 batang
2.	peneliti	Berapa jumlah uang yang bapak pinjam kepada penerima gadai?
	<i>rāhin</i>	20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3.	peneliti	Apa alasan bapak menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Untuk biaya kuliah anak yang sudah di semester akhir
4.	peneliti	Apa manfaat yang bapak dapatkan setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Dapat memenuhi kebutuhan yang sedang diperlukan
5.	peneliti	Bagaimana proses bapak dalam menggadaikan kebun kopi?
	<i>rahin</i>	Mendatangi langsung rumah penerima gadai dan melakukan akad
6.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses gadai kebun kopi tersebut?
	<i>rāhin</i>	Penggadai, penerima gadai dan kepala desa
7.	peneliti	Apa saja alat bukti yang digunakan bapak dalam menggadai kebun ?
	<i>rāhin</i>	Alat bukti berupa kwitansi
8.	peneliti	Bagaimana keadaan bapak setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Tidak terlalu sulit karena kebun masih dikelola sendiri
9.	peneliti	Apa saja pendapatan bapak setelah menggadaikan kebun?
	<i>rāhin</i>	Sumber pendapat masih dari kebun yang digadikan
10.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>rāhin</i>	Setelah jatuh tempo utang akan dibayarkan

Nama : Sulastri
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : Petani dan pedagang
 Alamat : Desa Pante Raya
 Keterangan : Penggadai (*rāhin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang ibu gadaikan?
	<i>rāhin</i>	Telah menggadaikan kebun kopi seluas 1 hektar sekitar 2000 batang
2.	peneliti	Berapa jumlah uang yang ibu pinjam kepada penerim gadai?
	<i>rāhin</i>	15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3.	peneliti	Apa Alasan ibun menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Untuk usaha dagang
4.	peneliti	Apa manfaat yang ibu dapatkan setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Memudahkan dalam mengembangkan usaha
5.	peneliti	Bagaimana proses ibu dalam menggadaikan kebun kopi?
	<i>rahin</i>	Mendatangi langsung rumah penerima gadai dan melakukan akad
6.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses gadai kebun kopi tersebut?
	<i>rāhin</i>	Saya sendiri sebagai pembegi gadai, penerima gadai dan kepala Desa
7.	peneliti	Apa saja alat bukti yang digunakan ibu dalam menggadai kebun ?
	<i>rāhin</i>	Alat bukti berupa kwitansi
8.	peneliti	Bagaimana keadaan ibu setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Karena dengan uang gadai tersebut dapat mengembangkan usaha jadi tidak terlalu sulit dalam membayar utang
9.	peneliti	Apa saja pendapatan ibu setelah menggadaikan kebun?
	<i>rāhin</i>	Sumber pendapatan dari hasil dagangan bakso
10.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>rāhin</i>	Setelah jatuh tempo akan dibayarkan utang dan kebun tidak lagi sebagai barang jaminan

Nama : Ali Imron
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Burni Telong
 Keterangan : Penggadai (*rāhin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang Bapak gadaikan?
	<i>rāhin</i>	Telah menggadaikan kebun kopi seluas 1 hektar sekitar 2000 batang
2.	peneliti	Berapa jumlah uang yang bapak pinjam kepada penerim gadai?
	<i>rāhin</i>	10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3.	peneliti	Apa alasan bapak menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Untuk biaya pengobatan anak yang sedang sakit
4.	peneliti	Apa manfaat yang bapak dapatkan setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Dapat membayar biaya pengobatan anak yang sedang sakit
5.	peneliti	Bagaimana proses bapak dalam menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Mendatangi langsung rumah penerima gadai dan melakukan akad
6.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses gadai kebun kopi tersebut?
	<i>rāhin</i>	Saya sebagai pemberi gadai, penerima gadai dan dihadiri beberapa anggota keluarga
7.	peneliti	Apa saja alat bukti yang digunakan bapak dalam menggadai kebun ?
	<i>rāhin</i>	Tidak ada bukti tertulis hanya perjanjian lisan
8.	peneliti	Bagaimana keadaan bapak setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Masih sama seperti sebelumnya karena saya masih tetap mengelola kebun walau dengan sistem bagi hasil
9.	peneliti	Apa saja pendapatan bapak setelah menggadaikan kebun?
	<i>rāhin</i>	Sumber pendapatan masih dari kebun yang digadaikan
10.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>rāhin</i>	Setelah sampai tempo utang akan dibayarkan dan kebun tidak lagi menjadi barang jaminan

Nama : Efendi
 Umur : 50
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Pante Raya
 Keterangan : Penggadai (*rāhin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang Bapak gadaikan?
	<i>rāhin</i>	Telah menggadaikan kebun kopi seluas 2 hektar sekitar 4000 batang
2.	peneliti	Berapa jumlah uang yang bapak pinjam kepada penerim gadai?
	<i>rāhin</i>	25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
3.	peneliti	Apa alasan bapak menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Untuk biaya sekolah anak
4.	peneliti	Apa manfaat yang bapak dapatkan setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Dapat melunasi biaya sekolah anak dan sebagian untuk modal usaha
5.	Peneliti	Bagaimana proses bapak dalam menggadaikan kebun kopi?
	<i>rahin</i>	Mendatangi langsung rumah penerima gadai dan melakukan akad
6.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses gadai kebun kopi tersebut?
	<i>rāhin</i>	Saya sebagai pemberi dan gadai dan penerima gadai saja
7.	peneliti	Apa saja alat bukti yang digunakan bapak dalam menggadai kebun ?
	<i>rāhin</i>	Berupa alat bukti kwitansi yang memuat jumlah utang dan batas waktu
8.	peneliti	Bagaimana keadaan bapak setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Tidak terlalu buruk karena sisa dari biaya pengobatan saya gunakan sebagai modal usaha
9.	peneliti	Apa saja pendapatan bapak setelah menggadaikan kebun?
	<i>rāhin</i>	Karena kebun sudah digadaikan jadi sumber pendapat dari hasil usaha jual buah
10.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>rāhin</i>	Setelah jatuh tempo akan membayar utang dan kebun tidak lagi menjadi barang jaminan

Nama : Sadri
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Pante Raya
 Keterangan : Penggadai (*rāhin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang Bapak gadaikan?
	<i>rāhin</i>	Telah menggadaikan kebun kopi seluas 1 hektar sekitar 2000 batang
2.	peneliti	Berapa jumlah uang yang bapak pinjam kepada penerim gadai?
	<i>rāhin</i>	20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah)
3.	peneliti	Apa tujuan bapak menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Untuk biaya pengobatan istri yang sedang sakit
4.	peneliti	Apa manfaat yang bapak dapatkan setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Dapat melunasi biaya pengobatan istri yang sedang sakit
5.	peneliti	Bagaimana proses bapak dalam menggadaikan kebun kopi?
	<i>rahin</i>	Mendatangi langsung kediaman penerima gadai dan langsung melakukan akad
6.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses gadai kebun kopi tersebut?
	<i>rāhin</i>	Saya sebagai pemberi gadai dan penerima gadai saja
7.	peneliti	Apa saja alat bukti yang digunakan bapak dalam menggadai kebun ?
	<i>rāhin</i>	Akad dilakukan hanya dalam bentuk lisan tanpa ada bukti tertulis
8.	peneliti	Bagaimana keadaan bapak setelah menggadaikan kebun kopi?
	<i>rāhin</i>	Masih sama seperti sebelumnya karena kebun tetap dikelola oleh saya walau dengan sistem bagi hasil tiap panennya
9.	peneliti	Dari mana saja pendapatan bapak setelah menggadaikan kebun?
	<i>rāhin</i>	Sumber pendapatan saya masih dari kebun yang saya gadaikan
10.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>rāhin</i>	Katika nanti telah jatuh tempo akan dibayarkan utang dan kepemilikan kebun akan kembali (bukan sebagai barang jaminan)

Nama : Abdul
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Burni Telong
 Keterangan : Penerima gadai (*murtahin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang digadaikan kepada bapak?
	<i>murtahin</i>	Telah menerima gadai kebun kopi seluas 2 hektar sekitar 4000 batang
2.	peneliti	Berapa jangka waktu yang telah bapak tentukan pada gadai tersebut?
	<i>murtahin</i>	2 Tahun
3.	peneliti	Apa alasan bapak menerima gadai kebun kopi tersebut?
	<i>murtahin</i>	Untuk membantu yang sedang membutuhkan, karena penggadai kebun masih saudara dekat
4.	peneliti	Bagaimana cara bapak dalam melakukan akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Penggadai mendatangi langsung dan melakukan kesepakatan gadai
5.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Penggadai, saya sebagai penerima gadai dan kepala desa
6.	peneliti	Apa saja alat bukti yang bapak gunakan dalam praktik gadai?
	<i>murtahin</i>	Alat bukti berupa kwitansi
7.	peneliti	Siapa yang mengelola kebun kopi yang menjadi jaminan tersebut?
	<i>murtahin</i>	Yang mengelola kebun tersebut tatap pihak penggadai dengan sistem bagi hasil setiap panennya
8.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>murtahin</i>	Penggadai akan membayar atau memperpanjang masa gadai ketika utang tidak bisa dilunasi pada waktu yang telah disepakati

Nama : Rahmalina
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Petani dan PNS
 Alamat : Desa Burni Telong
 Keterangan : Penerima gadai (*murtahin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang digadaikan kepada ibu?
	<i>murtahin</i>	Telah menerima gadai kebun kopi seluas 1 hektar sekitar 2000 batang
2.	peneliti	Berapa jangka waktu yang telah ibu tetapkan pada gadai tersebut?
	<i>mutahin</i>	1 Tahun
3.	peneliti	Apa alasan ibu menerima gadai kebun kopi tersebut?
	<i>mutahin</i>	Untuk membantu teman yang sedang membutuhkan
4.	peneliti	Bagaimana cara ibu dalam melakukan akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Penggadai langsung mendatangi rumah saya dan kami melakukan kesepakatan untuk melakukan akad gadai
5.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Saya sendiri sebagai penerima gadai, penggadai dan kepala Desa
6.	peneliti	Apa saja alat bukti yang ibu gunakan dalam praktik gadai?
	<i>murtahin</i>	Alat bukti berupa kwitansi
7.	peneliti	Siapa yang mengelola kebun kopi yang menjadi jaminan tersebut?
	<i>murtahin</i>	Pengelolaan dan pemanfaatan kebun yang menjadi jaminan tersebut oleh pihak penerima
8.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>murtahin</i>	Pada perjanjian awal penggadai akan membayar utangnya jika sudah sampai batas waktunya dan kebun akan diserahkan kembali dan bukan lagi sebagai jaminan

Nama : Sahrizal
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Burni Telong
 Keterangan : Penerima gadai (*murtahin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang digadaikan kepada bapak?
	<i>murtahin</i>	Telah menerima gadai kebun seluas 1 hektas sekitar 2000 batang
2.	peneliti	Berapa jangka waktu yang telah bapak tetapkan pada gadai tersebut?
	<i>mutahin</i>	1 Tahun
3.	peneliti	Apa alasan bapak menerima gadai kebun kopi tersebut?
	<i>mutahin</i>	Untuk membantu tetangga yang sedang membutuhkan
4.	peneliti	Bagaimana cara bapak dalam melakukan akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Penggadai langsung mendatangi rumah saya dan kami melakukan kesepakatan untuk melakukan akad gadai
5.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Saya sendiri sebagai penerima gadai, penggadai dan dihadiri beberapa anggota keluarga
6.	peneliti	Apa saja alat bukti yang bapak gunakan dalam praktik gadai?
	<i>murtahin</i>	Tidak ada bukti tertulis hanya perjanjian lisan
7.	peneliti	Siapa yang mengelola kebun kopi yang menjadi jaminan tersebut?
	<i>murtahin</i>	Pengelolaan tetap oleh pihak penggadai dengan sistem bagi hasil setiap panennya
8.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>murtahin</i>	Pada penjanjian awal penggadai sepakat untuk membayar utangnya ketika suda sampai masa temponya dan kebun tidak lagi menjadi jaminan

Nama : Budi
 Umur : 48 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Burni Telong
 Keterangan : Penerima gadai (*murtahin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang digadaikan kepada bapak?
	<i>murtahin</i>	Telah menerima gadai kebun kopi seluas 2 hektar sekitar 4000 batang
2.	peneliti	Berapa jangka waktu yang telah bapak tetapkan pada gadai tersebut?
	<i>mutahin</i>	2 Tahun
3.	peneliti	Apa alasan bapak menerima gadai kebun kopi tersebut?
	<i>mutahin</i>	Untuk membantu keluarga yang sedang dalam keadaan sulit
4.	peneliti	Bagaimana cara bapak dalam melakukan akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Penggadai langsung mendatangi rumah saya dan kami sepakat untuk melakukan akad gadai
5.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Saya sebagai penerima gadai dan penggadai saja
6.	peneliti	Apa saja alat bukti yang bapak gunakan dalam praktik gadai?
	<i>murtahin</i>	Berupa alat bukti kwitansi yang memuat jumlah utang dan batas waktu
7.	peneliti	Siapa yang mengelola kebun kopi yang menjadi jaminan tersebut?
	<i>murtahin</i>	Kebun dikelola dan diambil hasilnya oleh saya sebagai penerima gadai
8.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>murtahin</i>	Penggadai akan membayar utangnya ketika sampai temponya dan kebun tidak lagi menjadi barang jaminan

Nama : Razali
 Umur : 42 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Wonosobo
 Keterangan : Penerima gadai (*murtahin*)

1.	peneliti	Berapa luas kebun kopi yang digadaikan kepada bapak?
	<i>murtahin</i>	Telah menerima gadai kebun kopi seluas 1 hektar sekitar 2000 batang
2.	peneliti	Berapa jangka waktu yang telah bapak tetapkan pada gadai tersebut?
	<i>murtahin</i>	2 Tahun
3.	peneliti	Apa alasan bapak menerima gadai kebun kopi tersebut?
	<i>murtahin</i>	Untuk membantu orang yang sedang dalam keadaan mendesak
4.	peneliti	Bagaimana cara bapak dalam melakukan akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Penggadai langsung mendatangi rumah saya dan kami sepakat untuk melakukan akad
5.	peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam proses akad gadai?
	<i>murtahin</i>	Saya sendiri sebagai penerima gadai, dan penggadai saja
6.	peneliti	Apa saja alat bukti yang bapak gunakan dalam praktik gadai?
	<i>murtahin</i>	Akad dilakukan hanya dalam bentuk lisan tanpa ada bukti tertulis
7.	peneliti	Siapa yang mengelola kebun kopi yang menjadi jaminan tersebut?
	<i>murtahin</i>	Pengelolaan tetap oleh pihak penggadai dengan sistem bagi hasil setiap panennya
8.	peneliti	Bagaimana penyelesaian gadai jika sudah sampai masa temponya?
	<i>murtahin</i>	Penggadai sudah sepakat bahwa akan melunasi utangnya ketika sudah sampai masa temponya dan kebun tidak lagi menjadi barang jaminan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B- 298 /In.17/D.FS/PP.009/III/2021
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 5 Maret 2021

Kepada:
Yth. Hassanudin B.Sc., M.Sy
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 19 Februari 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 5 Maret 2021 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : HASNAH
NIM : 1717301062
Smt./Prodi : VII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTEK GADAI KEBUN KOPI (Studi Kasus di Desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN


KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor: B- 298 /In.17/D.FS/PP.009/III/2021 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : HASNAH
NIM : 1717301062
Smt./Prodi : VII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTEK GADAI KEBUN KOPI (Studi Kasus di Desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 15 Maret 2021


Hassanudin B.Sc., M.Sy
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 2 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : HASNAH
NIM : 1717301062
Semester/ Prodi : IX/HES
Judul Proposal Skripsi : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN KOPI (Studi Kasus di Desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	LBM terkait dengan mashlalah mursalah perlu diperjelas penerapannya dalam proposal ini	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Perdalam teori sampling sesuai dengan pedoman metode penelitian yang benar.	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Perjelas data dokumen yang dipakai, apakah data wawancara, dokumen, atau data seperti apa perlu diperjelas. Jika tdak ada data observasi tidak perlu dituangkan.	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	Ok	Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 81 NILAI : A-

RENTANG NILAI/ SKOR:


A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 2 November 2021

Ketua Sidang


Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,


Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1715/Un.17/D.FS/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : HASNAH
NIM : 1717301062
Smt./Prodi : IX/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:
"ANALISIS MAS)LAH(AH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN
KOPI (Studi

Kasus di Desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)" pada tanggal 2 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 25 November 2021

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1599/Un.17/D.FS/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syaria'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Hasnah
NIM : 1717301062
Semester/ Prodi : 9/HES

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+
(Skor : 76).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 November 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodidi Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 639553

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Hasnah
NIM : 1717301062
Smt./Prodi : 9/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Hasanudin, B.Sc. M.Sy.
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Praktik Gaddai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Bumi Telong Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh).

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juli	Senin 26 Juli 2021	- Penyederhanaan tata bahasa pada LPM		
2.	Juli	Kamis 29 Juli 2021	- Penyederhanaan revisi bimbingan sebelumnya - Perbaikan penggunaan Transliterasi Arab-Indonesia		
3.	Oktober	Selasa 05 Oktober 2021	- Penjelasan di LBM mengenai praktik gadai dan pemanfaatannya		
4.	Oktober	Senin 11 Oktober 2021	- Perbaikan Footnote dan penyusunan Transliterasi dengan isi Proposal		
5.	Oktober	Kamis 12 Oktober 2021	- Penyederhanaan hasil revisi bimbingan sebelumnya dan ACC seminar		

1. Blangko ini di print dan di tulis tangan setiap bimbingan dan di tandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi pokok-pokok Bimbingan

Purwokerto, 13 Desember 2021
Pembimbing

Hasanudin, B. Sc., M.Sy.
NIP. 9850115 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 638553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	November	Senin 15 Nov 2021	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan Pengertian Gadai (<i>rahn</i>) menurut KHES dan KUHPer- Penggunaan Transliterasi pada Bab II dan IV- Berhakar harakat Ayat pada Bab II dan IV- Mengulas kembali istilah-istilah dalam bahasa Arab		
7.	November	Selasa 30 Nov	<ul style="list-style-type: none">- Menyeraikan hasil revisian dari bimbingan sebelumnya- Memahami kemabali macam-macam Masalah Mursalah pada Bah IV- Perbaikan di analisis, abstrak dan kesimpulan		
8.	Desember	Senin 6 Des 2021	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil revisian dari bimbingan sebelumnya- Perbaikan pada Abstrak dan Kesimpulan		
9.	Desember	Senin 13 Des 2021	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil revisian dari bimbingan yang sebelumnya- Ace untuk mengkanti Munaqosah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 13 Desember 2021

Pembimbing,

Hasanudin, S. M.Sy.
NIP. 98501752019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telp: (0281) 639424 Faksimili (0281) 639423

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :


Nama : Hasnah
NIM : 1717301062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/Program Studi : 9/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Praktik Gadai Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Burni Telong Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Hasantun, B.S., M.Sy.
NIP. 198501112019031008




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Hasnah
2. NIM : 1717301062
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Seni Antara 05 Juli 1998
6. Alamat Asal : Jalan : KKA
RT/RW : -
Desa/ Kelurahan : Seni Antara/ Bukit Antara
Kecamatan : Permata
Kabupaten/ Kode Pos : Bener Meriah/24585
Propinsi : Aceh
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Brigjen Encung
RT/RW : -
Desa/ Kelurahan : Purwanegara
Kecamatan : Purwokerto Utara
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/ 53127
Propinsi : Jawa Tengah
8. Email : hasnahuinsaizu@gmail.com
9. NamaOrang Tua/Wali : Ayah : Ahmat Yusran
Ibu : Jamilah
10. PekerjaanOrangTua/Wali : Ayah : Petani
Ibu : Petani
11. Asal Sekolah : SMA Terpadu Bustanul Arifin
12. Judul Skripsi : Praktik Gadai Kebun Kopi Di
Desa Burni Telong Kec. Wih
Pesam Kab. Bener Meriah
Prov. Aceh Perspektif Hukum
Islam

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya

Purwokerto, 15 Desember 2021
Ttd.



Hasnah
NIM 1717301062